



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
kemdikbud.go.id

2020

LAPORAN KINERJA

Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Involved, Integrated, and Competent Human Capital 2021

Kata Pengantar

Sekretaris Jenderal

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, "Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kemendikbud Tahun 2020" dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sekretariat Jenderal Kemendikbud pada Tahun 2020 menetapkan 7 (tujuh) sasaran program dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh 17 (tujuh belas) unit kerja dan 20 Atdikbud sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal 2020.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Sekretariat Jenderal serta rencana aksi ke depan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang telah diidentifikasi selama tahun 2020.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan anggaran, peningkatan tata kelola Kemendikbud, serta peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 9 Februari 2021
Plt. Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im

DAFTAR ISI

			Kata Pengantar	i
			Daftar Isi	ii
			Daftar Singkatan	iii
			Ikhtisar Eksekutif	vii
BAB I				
PENDAHULUAN				
Dasar Hukum	2			
Tugas	2			
Fungsi	2			
Struktur Organisasi	3			
Isu	4			
Peran Strategis	4			
			BAB II	
			PERENCANAAN	
			KINERJA	
			Tujuan	6
			Komitmen	6
			Fokus Kesuksesan	6
			Matriks Kinerja	7
			Perjanjian Kinerja	9
BAB III				
AKUNTABILITAS				
KINERJA				
Capaian Kinerja	12			
Realisasi Anggaran	111			
			BAB IV	
			PENUTUP	
LAMPIRAN				



Daftar Singkatan

#

3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)

A

ADik (Afiriasi Pendidikan Tinggi)
APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
APK (Angka Partisipasi Kasar)
APSIMETRI (Asosiasi Psikometrika Indonesia)
ATB (Aset Tak Berwujud)

B

BANPT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi)
BDR (Belajar Dari Rumah)
BKD (Beban Kerja Dosen)
BKN (Badan Kepegawaian Negara)
BMN (Barang Milik Negara)
BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan)
BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
BPK (Badan Pengawas Keuangan)
BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya)
BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
BPPAUD (Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini)
BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
BSU (Bantuan Subsidi Upah)

C

CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan)
COVID (*Coronavirus Disease*)
CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)

D

DAK (Dana Alokasi Khusus)
DAPOBUD (Data Pokok Kebudayaan)
DAPOBUDBAS (Data Pokok Kebudayaan dan Bahasa)
DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)
DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)
DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

E

EKA (Indikator Kinerja atas Hasil Pelaksanaan Anggaran)

G

GNSTA (Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip)

H

HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia)

I

IKP (Indikator Kinerja Program)

IKPA (Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran)

IKSS (Indikator Kinerja Sasaran Strategis)

ITJEN (Inspektorat Jenderal)

K

KEMENDIKBUD (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

KEMENKEU (Kementerian Keuangan)

KEMENPANRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

KEMENSOS (Kementerian Sosial)

KIP (Kartu Indonesia Pintar)

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

L

LDK (Laporan Kinerja Dosen)

LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)

LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi)

LMS (*Learning Management System*)

LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)

LSF (Lembaga Sensor Film)

M

MoLK (Monitoring Laporan Keuangan)

MONEV (Monitoring dan Evaluasi)

N

NIK (Nomor Induk Kependudukan)

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)

NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)

P

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri)

PIP (Program Indonesia Pintar)

PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan)

PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)

PMPZI (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas)

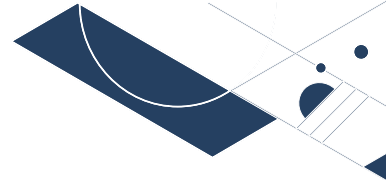
PNBP (Pengeluaran Negara Bukan Pajak)

PNS (Pegawai Negeri Sipil)

PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah)

PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)

PPPAUD (Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini)



PPPTK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
PRODI (Program Studi)
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
PSP (Penetapan Status Penggunaan)
PT (Perguruan Tinggi)
PTN (Perguruan Tinggi Negeri)
PUSAKA (Pekan Untuk Sahabat Karakter)
PUSDIKLAT (Pusat Pendidikan dan Pelatihan)
PUSLAPDIK (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan)
PUSPEKA (Pusat Penguatan Karakter)

R

RBI (Reformasi Birokrasi Internal)
RKA-K/L (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga)
RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara)

S

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)
SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
SATKER (Satuan Kerja)
SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri)
SBSM (Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri)
SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional)
SD (Sekolah Dasar)
SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa)
SDM (Sumber Daya Manusia)
SETJEN (Sekretariat Jenderal)
SETNEG (Sekretariat Negara)
SIM (Sistem Informasi Manajemen)
SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara)
SIMAS (Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara)
SIMDIKLAT (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan)
SIMKEU (Sistem Informasi Manajemen Keuangan)
SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)
SIMPROKA (Sistem Pemantauan dan Pengendalian Luaran Program dan Kegiatan)
SIMTRADA (Sistem informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa)
SINDE (Sistem Naskah Dinas Elektronik)
SIPERPU (Sistem Informasi Pemantauan dan Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan)
SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
SLIMS (Senayan Library Management System)
SMA (Sekolah Menengah Atas)
SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time bound)
SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
SMLB (Sekolah Menengah Luar Biasa)
SMP (Sekolah Menengah Pertama)
SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa)
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri)
SNP (Standar Nasional Pendidikan)
SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi)
SP (Sasaran Program)
SPAD (Sistem Pengelolaan Arsip dan Dokumen)
SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SPASIKITA (Sistem Informasi Perencanaan Evaluasi dan Akuntabilitas)
SPI (Satuan Pengawas Internal)

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)
STLS (Surat Tanda Lulus Sensor)
STTP (Surat Tanda Tamat Pelatihan)

T

TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
TTE (Tanda Tangan Elektronik)

U

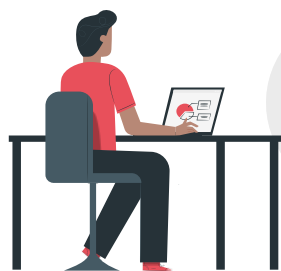
UAPA/B (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang)
ULT (Unit Layanan Terpadu)
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
UPT (Unit Pelayanan Terpadu)
USB (Unit Sekolah Baru)

W

WASDAL (Pengawasan dan Pengendalian)
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

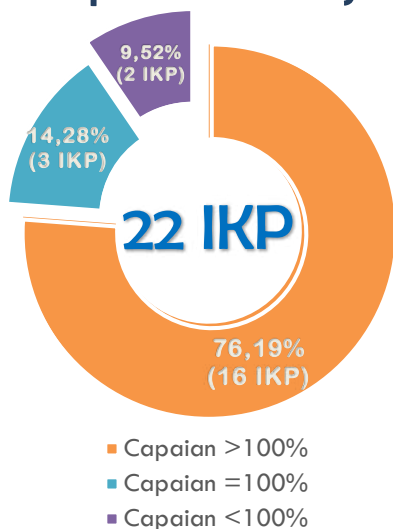
Z

ZI-WBK/WBBM (Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)



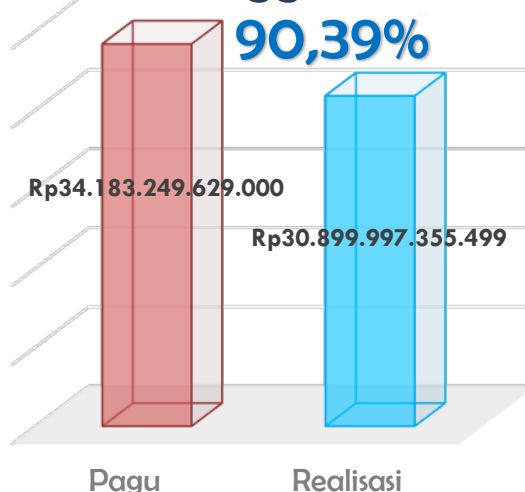
Ikhtisar Eksekutif

Capaian Kinerja



* 1 IKP baru mulai dilaksanakan tahun 2021

Penyerapan Anggaran



Sasaran Program 1

Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud



Opini Laporan Keuangan Kemendikbud



Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud



Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN



Persentase Satker yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Procurement



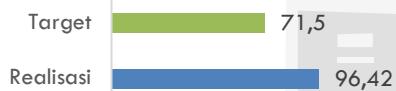
Persentase Satker yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen



Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu



Indeks Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan



Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang Disalurkan Langsung ke Rekening Sekolah



Persentase Pemanfaatan dan Pembelajaran Berbasis TIK



Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan



Sasaran Program 2

Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbud Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM



Nilai PMPRB Kemendikbud



Sasaran Program 3

Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetensi Internasional (Emas, Perak, Perunggu dan Penghargaan Lainnya)

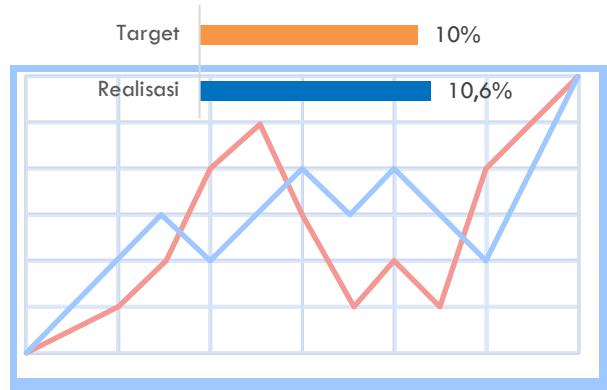


Sasaran Program 4

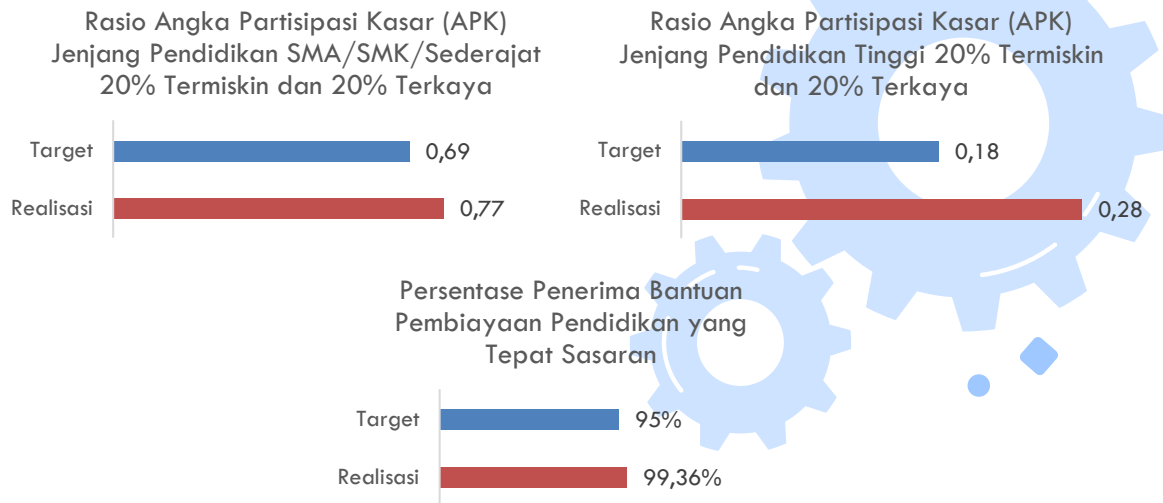
Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila



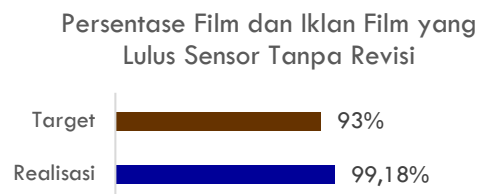
Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar



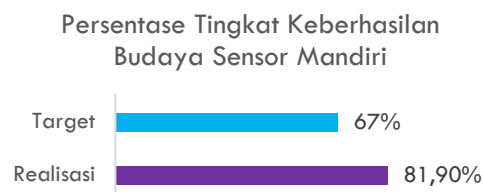
Sasaran Program 5

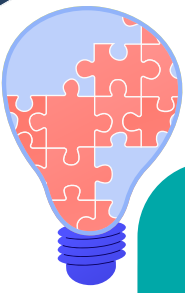


Sasaran Program 6



Sasaran Program 7





Permasalahan Umum

1. Aplikasi e-kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi realisasi/pencapaian atas kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja secara berkala (sekurang-kurangnya per triwulan);
2. Pengelolaan PNBP belum sesuai dengan ketentuan (belum ada dasar hukum dan digunakan langsung);
3. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SINDE di PTN dan LLDikti;
4. Belum optimalnya peningkatan kecepatan dalam merespon pengaduan;
5. Masih banyaknya perubahan nomor rekening satuan pendidikan yang belum terinformasi sehingga menghambat penyaluran Dana BOS;
6. Belum meratanya infrastruktur, sarana, dan prasarana TIK yang menunjang pemanfaatan pembelajaran TIK;
7. Belum optimalnya konten pembelajaran digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
8. Belum optimalnya kompetensi SDM untuk mengembangkan media-media pembelajaran baru yang memerlukan tingkat kesulitan tinggi seperti *game* edukasi, laboratorium maya, dan *augmented reality*;
9. Belum optimalnya data yang masuk dalam aplikasi Dapodik maupun Dapobudbas;
10. Kualitas data belum maksimal dari sifat relasi data dan longitudinal;
11. Regulasi pengelolaan data belum sesuai dengan perubahan tugas dan fungsi organisasi sehingga tumpang tindih pengelolaan data antar unit kerja pada pengelolaan data PT;
12. Banyaknya satker yang tidak berhasil mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM karena rendahnya nilai survei eksternal;
13. Pola penilaian reformasi birokrasi yang berubah sehingga perlu adaptasi pemahaman pola penilaian dan pendampingan kepada seluruh unit kerja Kemendikbud;
14. Belum adanya standar kriteria penetapan pegawai berprestasi yang berlaku baik bagi PNS maupun PPNPN, dan masih terbatasnya jenis penghargaan kepada pegawai berprestasi;
15. Pengkajian terhadap peraturan yang ada belum dilakukan secara menyeluruh dalam rangka simplifikasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
16. Belum semua data calon penerima dana pembiayaan pendidikan ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial;
17. Masih terdapat data calon penerima KIP Kuliah yang status kemiskinannya di DTKS belum *terupdate*, dan atau data yang ada tidak valid (NIK, NISN, NPSN, dan lain-lain).

Langkah Antisipasi

1. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi e-kinerja untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
2. Menyusun pedoman-pedoman yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan yaitu pedoman penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, pedoman pengelolaan hibah langsung di lingkungan kemendikbud, dan pedoman pengelolaan PNPB di lingkungan Kemendikbud;
3. Melakukan asistensi daring terkait aplikasi SINDE secara lebih intensif untuk PTN dan LLDikti;
4. Melakukan kerja sama dengan penyedia layanan *Contact Center* untuk meningkatkan kecepatan dalam merespon pengaduan;
5. Menghimbau sekolah agar satuan pendidikan memberikan informasi perubahan nomor rekening dan mengunci data rekening dalam aplikasi pemantauan BOS;
6. Selain terus meningkatkan pemerataan infrastruktur, sarana dan prasarana TIK, sebagai wujud inovasi, Pusdatin mengembangkan layanan inovasi pendidikan yaitu *platform* digital pendidikan;
7. Melakukan pemetaan kebutuhan konten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan produksi konten/bahan belajar yang lebih interaktif dan variatif;
8. Meningkatkan kompetensi SDM baik yang terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan pembelajaran berbasis TIK maupun kompetensi Guru untuk mengintegrasikan TIK dalam Pedagogis;
9. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan akan pentingnya melakukan penginputan data pendidikan, kebudayaan, dan kebahasaan agar data yang masuk ke dalam Dapodik maupun Dapobudbas bisa mencapai 100%;
10. Melakukan pengembangan dan pemutakhiran aplikasi pengolahan data agar kualitas data yang dihasilkan lebih valid dan lebih terintegrasi;
11. Melakukan sinkronisasi regulasi dalam pengelolaan data agar pengelolaan data antar unit kerja dengan pengelolaan data Perguruan Tinggi tidak tumpang tindih;
12. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada tim ZI-WBK/WBBM satker untuk meningkatkan komunikasi yang baik dengan penerima layanan dan membangun program *customer care*;
13. Sosialisasi metode penilaian RBI secara komprehensif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud dan penyusunan peta jalan RB Kemendikbud 2020 – 2024;
14. Melakukan pengembangan pedoman pemberian *reward* dan *punishment* bagi Pegawai Kemendikbud;
15. Melakukan kajian peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan secara menyeluruh dalam rangka simplifikasi dan deregulasi;
16. Menerima usulan dari Dinas Pendidikan (Usulan Sekolah) untuk mengakomodir siswa dari keluarga miskin yang berhak menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
17. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan KIP Kuliah bagi calon penerima di luar DTKS melalui surat keterangan dari Kepala Kelurahan/Desa dan melampirkan bukti penghasilan orang tua;
18. Memberikan asistensi dan fasilitasi kepada operator instansi pengusul penerima bantuan pembiayaan pendidikan untuk memudahkan proses melakukan verifikasi dan validasi.

BAB I

PENDAHULUAN

Dasar Hukum
Tugas
Fungsi
Struktur Organisasi
Isu Strategis
Peran Strategis



Dasar Hukum

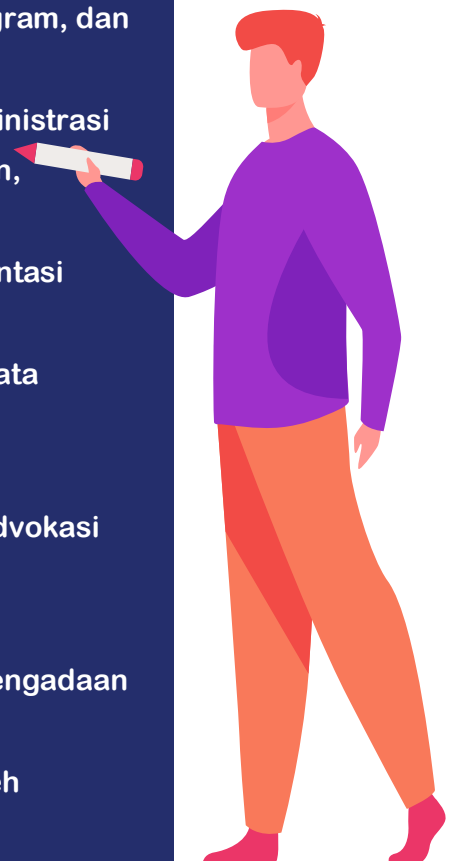
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Tugas

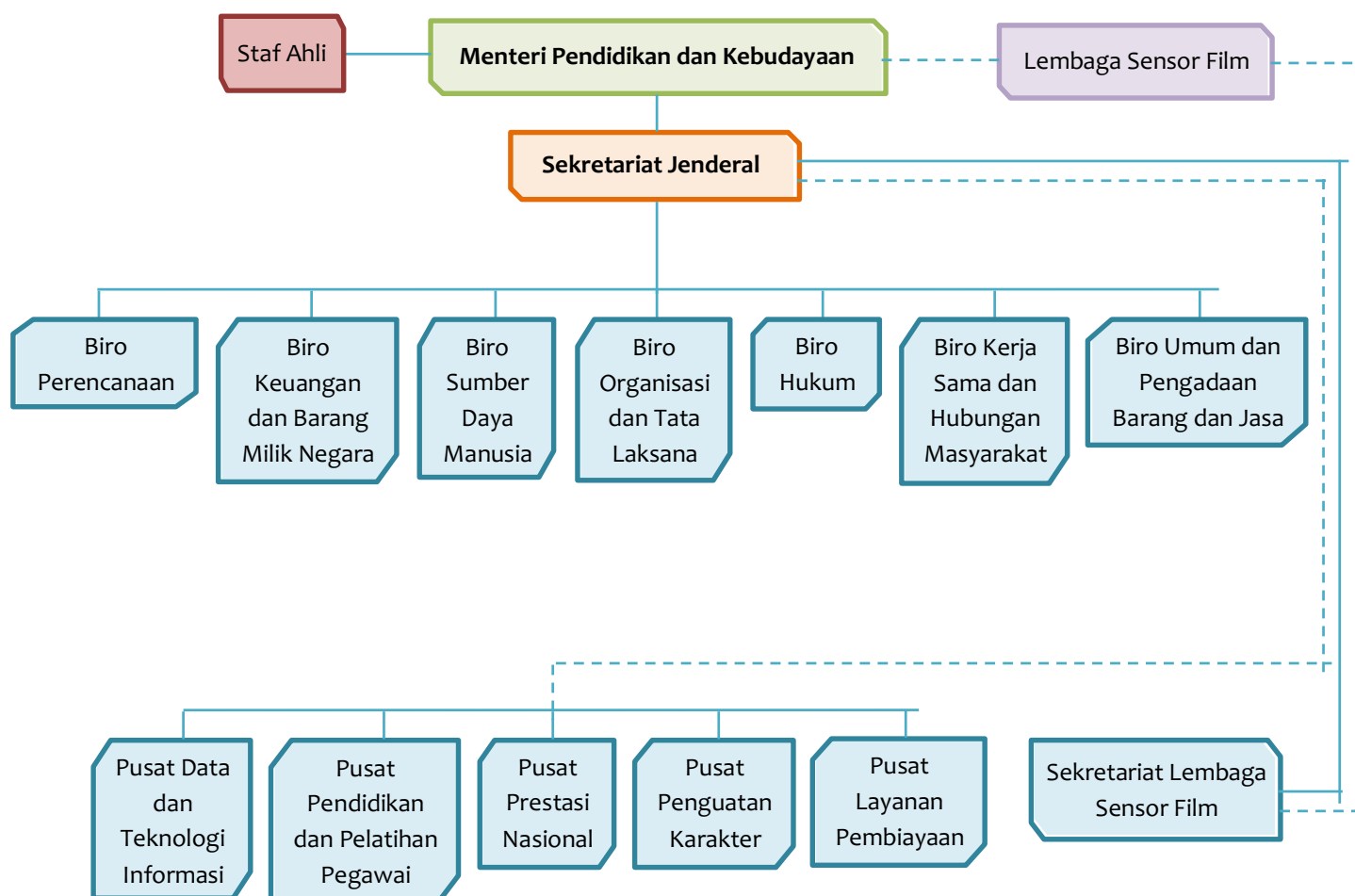
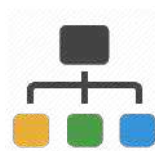
Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian

Fungsi

1. Koordinasi kegiatan Kementerian;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Struktur Organisasi



* Berdasarkan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



**Total Pegawai Sekretariat Jenderal
Kemendikbud**

1.943 orang

* Berdasarkan data Biro SDM per 31 Desember 2020

Isu Strategis

1. Akuntabilitas kinerja belum optimal;
2. Pengelolaan PNBP belum sesuai dengan ketentuan;
3. Pemanfaatan aplikasi SINDE di PTN dan LLDikti yang belum optimal;
4. Infrastruktur, sarana, dan prasarana TIK yang menunjang pemanfaatan pembelajaran TIK belum merata;
5. Konten pembelajaran digital yang sesuai kebutuhan masyarakat belum optimal;
6. Kompetensi SDM untuk mengembangkan media-media pembelajaran baru belum optimal;
7. Pandemi COVID-19 yang mengubah mekanisme pelaksanaan kegiatan.

Peran Strategis Sekretariat Jenderal

- 1 Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola yang berkualitas untuk mewujudkan *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di Kemendikbud;
- 2 Berperan penting dalam membangun jejaring melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas serta berbudaya diantaranya dalam perencanaan dan penganggaran;
- 3 Berperan penting dalam percepatan pembelajaran digital melalui pembangunan *platform* digital pendidikan
- 4 Berperan penting dalam mengidentifikasi peserta didik berprestasi dan berkarakter untuk mewujudkan Pelajar Pancasila;
- 5 Berperan penting dalam percepatan perluasan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh peserta didik melalui pemberian bantuan dana pendidikan yang tepat sasaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tujuan
Komitmen
Fokus Kesuksesan
Matriks Kinerja
Perjanjian Kinerja



Tujuan

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kemendikbud.



Komitmen

**Sekretariat Jenderal
berkomitmen untuk
melakukan penguatan sistem
tata kelola pendidikan dan
kebudayaan yang partisipatif,
transparan, dan akuntabel**



Fokus Kesuksesan



1. Penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan untuk meningkatkan good governance;



2. Koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas serta berbudaya;



3. Inovasi layanan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi melalui digitalisasi pendidikan;



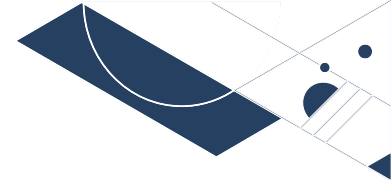
4. Penumbuhan karakter untuk mewujudkan Pelajar Pancasila;



5. Perluasan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh peserta didik melalui mekanisme pembiayaan pendidikan.

Matriks Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP. 1.1.	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas						
IKP.1.1.1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Predikat	BB	BB	A	A	A
IKP.1.1.2.	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKP.1.1.3.	Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud	Kategori	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
IKP.1.1.4.	Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN	%	80	85	90	95	100
IKP.1.1.5.	Persentase Satker yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Procurement	%	80	85	90	95	100
IKP.1.1.6.	Persentase Satker yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen	%	10	20	30	40	50
IKP.1.1.7.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu	Indeks	84	85	85	85	85
IKP.1.1.8.	Indeks Efektifitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks	71.5	73	74.5	76	77.5
IKP.1.1.9.	Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang Disalurkan Langsung ke Rekening Sekolah	%	16	20	22	23	35.4
IKP.1.1.10.	Persentase Pemanfaatan dan Pembelajaran Berbasis TIK	%	2.79	4.87	7.25	10.63	15.64
IKP.1.1.11.	Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan	%	53.3	68.8	79.2	89.6	100



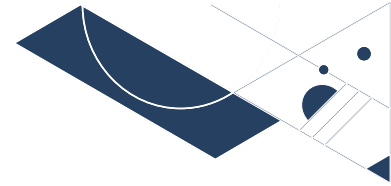
Sasaran Program/Indikator Kinerja Program		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP.1.2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud						
IKP.1.2.1.	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbud Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	%	10	17	25	35	46
IKP.1.2.2.	Nilai PMPRB Kemendikbud	Nilai	87	88	89	90	91
SP.1.3	Meningkatnya Prestasi Peserta Didik Tingkat Internasional dan Prestasi Satuan Pendidikan Di Tingkat Nasional dan Internasional						
IKP.1.3.1.	Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan Penghargaan Lainnya)	%	76.47	76.78	77.05	77.29	77.50
IKP.1.3.2.	Persentase Satuan Pendidikan Berprestasi pada Kompetisi di Tingkat Nasional dan Internasional	%	0	50	55	65	80
SP.1.4	Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter						
IKP.1.4.1.	Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	%	10	15	22.5	31	40
IKP.1.4.2.	Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	%	10	15	22.5	31	40
SP.1.5	Meningkatnya Efektivitas Layanan Pembiayaan Pendidikan						
IKP.1.5.1.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya	Rasio	0.69	0.71	0.73	0.75	0.78
IKP.1.5.2.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya	Rasio	0.18	0.19	0.20	0.21	0.23
IKP.1.5.3.	Persentase Penerima Bantuan Pembiayaan Pendidikan yang Tepat Sasaran	%	95	96.16	98.00	99.16	99.63
SP.1.6	Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film						
IKP.1.6.1.	Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor Tanpa Revisi	%	83	85	87	89	91
SP.1.7	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri Sebagai Gerakan Nasional						
IKP.1.7.1.	Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri	%	67	70	73	76	80



Perjanjian Kinerja

2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	BB
		2	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP
		3	Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud	Sangat Baik
		4	Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN	80%
		5	Persentase Satker yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Procurement	80%
		6	Persentase Satker yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen	10%
		7	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Terpadu	84
		8	Indeks Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	71.5
		9	Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang Disalurkan Langsung ke Rekening Sekolah	16%
		10	Persentase Pemanfaatan dan Pembelajaran Berbasis TIK	2.79%
		11	Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan	53.3%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud	1	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbud Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	10%
		2	Nilai PMPRB Kemendikbud	87
3	Meningkatnya Prestasi Peserta Didik Tingkat Internasional dan Prestasi Satuan Pendidikan di Tingkat Nasional dan Internasional	1	Persentase Peserta Didik Berprestasi Pada Kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan Penghargaan Lainnya)	76.47%
		2	Persentase Satuan Pendidikan Berprestasi pada Kompetisi Tingkat Nasional dan Internasional	-



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target
4	Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter	1	Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	10%
		2	Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	10%
5	Meningkatnya Efektivitas Layanan Pembiayaan Pendidikan	1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya	0.69
		2	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya	0.18
		3	Persentase Penerima Bantuan Pembiayaan Pendidikan yang Tepat Sasaran	95%
6	Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film	1	Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor tanpa Revisi	83%
7	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri Sebagai Gerakan Nasional	1	Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri	67%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Kinerja	Rp160.729.031.000
2	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	Rp153.301.176.000
3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Rp52.500.000.000
4	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Rp19.199.598.000
5	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum	Rp41.071.958.000
6	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp65.205.587.000
7	Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN Serta Sarana dan Prasarana Kementerian	Rp656.530.805.000
8	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp290.828.063.000
9	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp104.288.404.000
10	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan	Rp312.035.884.000
11	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Rp256.542.361.000
12	Kebijakan Penguatan Karakter	Rp314.145.493.000
13	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp19.828.217.692.000
14	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp38.750.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran



Capaian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2020, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan 7 sasaran strategis dengan 22 indikator kinerja untuk dicapai. Tingkat ketercapaian sasaran program dan indikator kinerja program tersebut sampai tahun 2020, adalah sebagai berikut.



Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas

Sasaran program ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, dan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Ketercapaian sasaran program tersebut didukung oleh 11 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing indikator kinerja program adalah sebagai berikut.

IKP 1.1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud

Akuntabilitas kinerja merupakan salah 1 dari 8 program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, Unit Kerja, dan Satuan Kerja (Unit Kerja Mandiri).

Target 2020

• BB

Target Akhir Renstra

• A



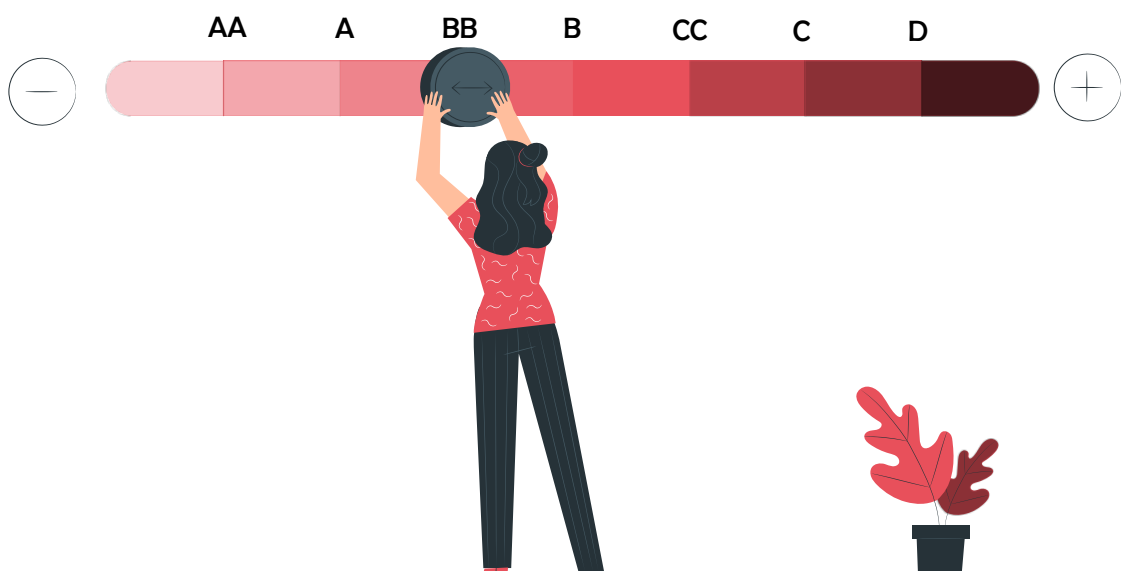
Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Pelaksanaan Evaluasi atas penerapan SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Kategori penilaian SAKIP adalah sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90 - 100	AA	Sangat memuaskan
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat baik
>60 - 70	B	Baik
>50 - 60	CC	Cukup (Memadai)
>30 - 50	C	Kurang
<0 - 30	D	Sangat kurang



Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud adalah BB, dan realisasinya masih menunggu dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN dan RB. Hasil capaian predikat/skor SAKIP masih menggunakan hasil tahun 2019, seperti pada tabel di bawah ini.

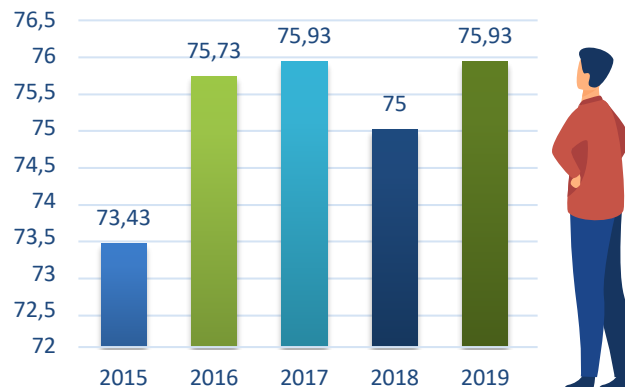
2020		
Target	Realisasi	%
BB	*BB (75,93)	100

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
A	*BB	94,90 (75,93/80,01*100)

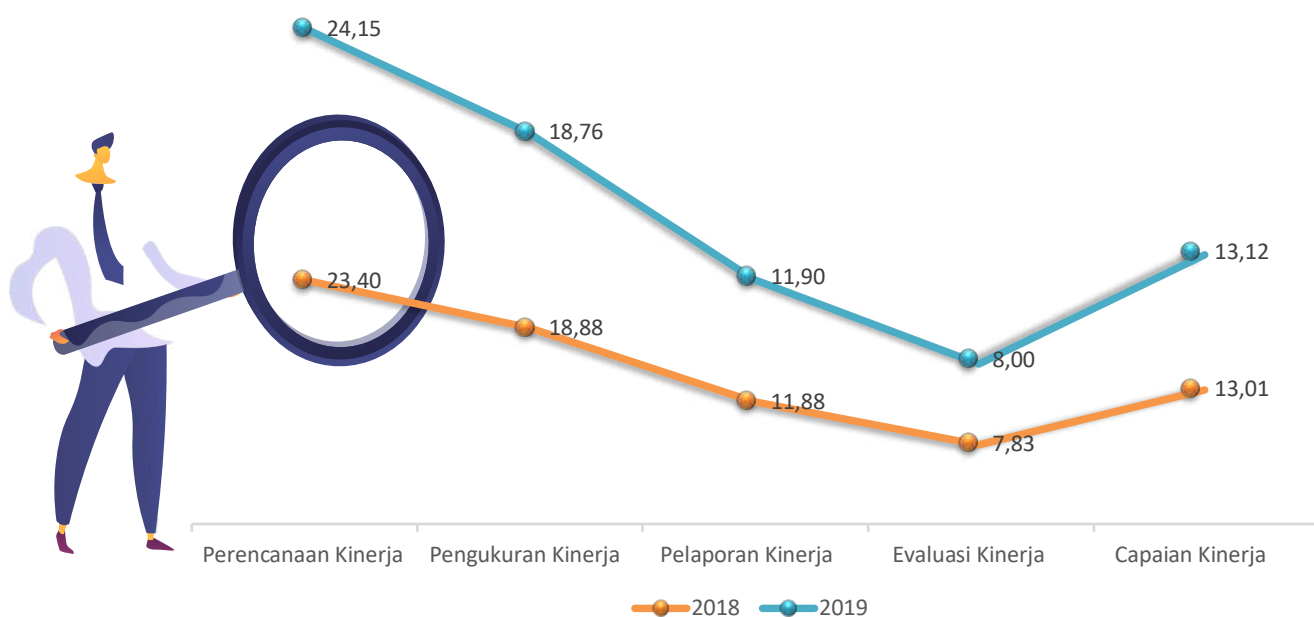
** Predikat/Skor SAKIP tahun 2019*

Pada tahun 2019 nilai SAKIP Kemendikbud mengalami peningkatan sebesar 0.93 poin dari tahun sebelumnya. Meskipun naik namun masih masuk di predikat BB, predikat BB menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kemendikbud menunjukkan hasil yang baik.

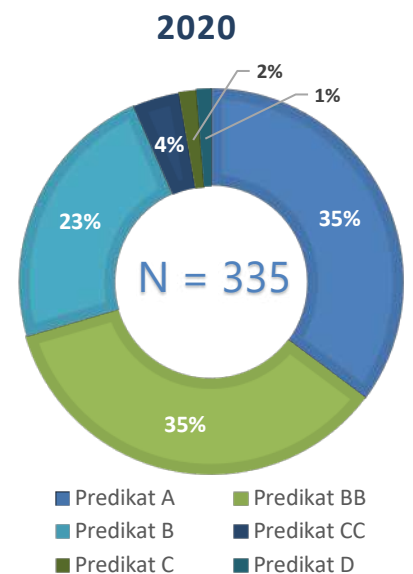
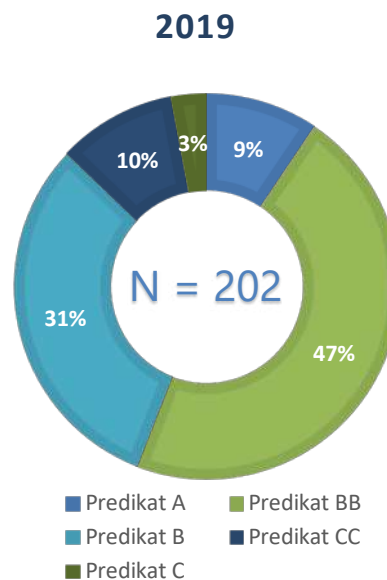
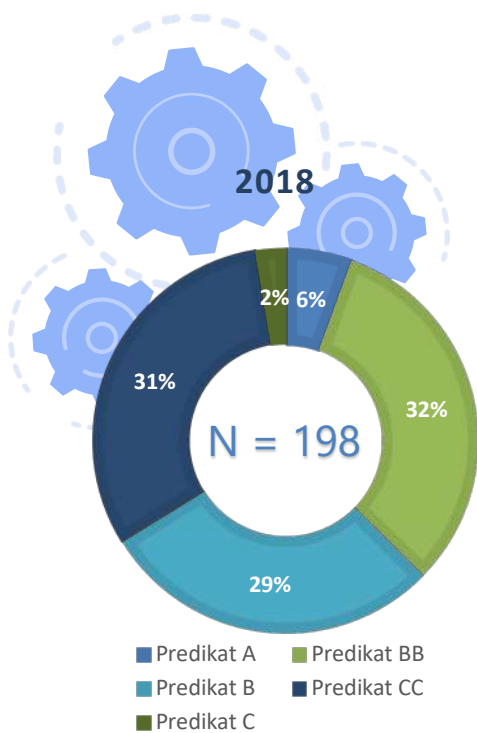
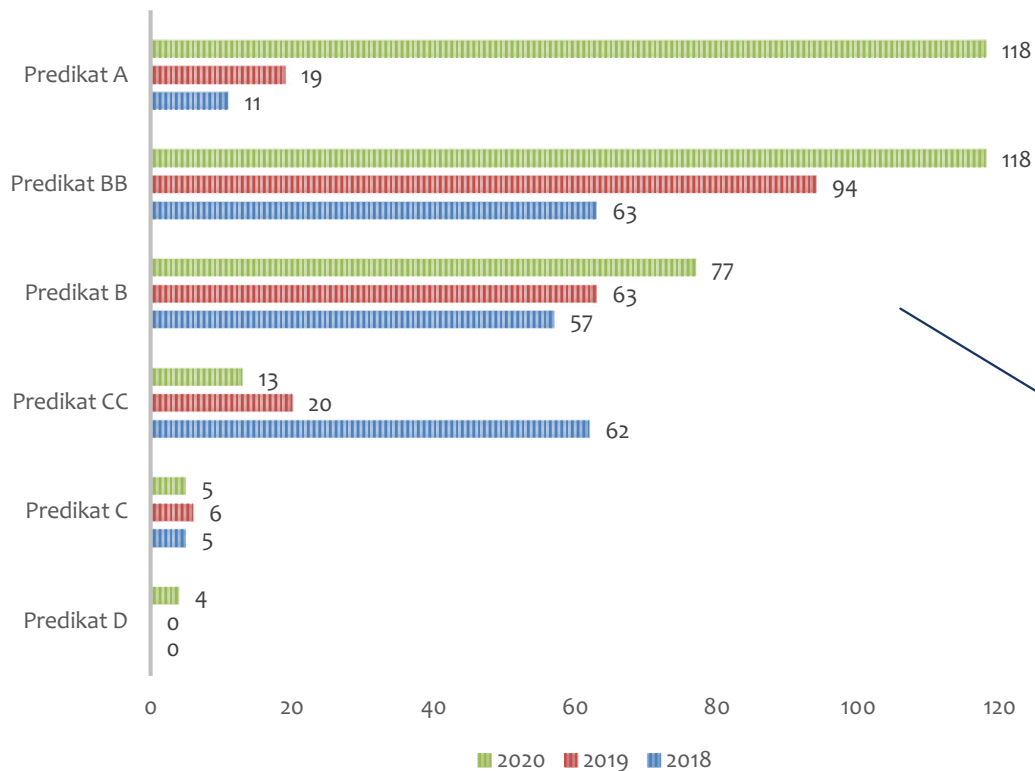
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja



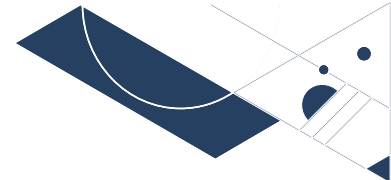
Penilaian SAKIP



Perolehan Predikat SAKIP



* N = Jumlah satker yang dievaluasi



Peningkatan akuntabilitas kinerja juga terlihat dari meningkatnya jumlah Satker yang mendapatkan predikat Satker menuju ZI-WBK/WBBM dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, seperti pada tabel di bawah ini.

No	Satker	Tahun Perolehan	Predikat
1	LPMP Jawa Tengah	2017 2020	ZI-WBK ZI-WBBM
2	P4TK BOE Malang	2017 2020	ZI-WBK ZI-WBBM
3	BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur	2017	ZI-WBK
4	P4TK Bidang Mesin dan Teknik Industri	2018	ZI-WBK
5	LPMP Jawa Timur	2018	ZI-WBK
6	PPPAUD dan Dikmas Jawa Barat	2019	ZI-WBK
7	PPPAUD dan Dikmas Jawa Tengah	2019	ZI-WBK
8	LPMP Bali	2019	ZI-WBK
9	LPMP DKI Jakarta	2019	ZI-WBK
10	LPMP Kalimantan Barat	2019	ZI-WBK
11	LPMP Lampung	2019	ZI-WBK
12	LPMP Riau	2019	ZI-WBK
13	P4TK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling	2019	ZI-WBK
14	Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran	2019	ZI-WBK
15	Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang	2019	ZI-WBK
16	Museum Basoeki Abdullah	2020	ZI-WBK
17	Museum Benteng Vredeborg Yogyakarta	2020	ZI-WBK
18	Politeknik Negeri Bandung	2020	ZI-WBK
19	P4TK Bidang Bangunan dan Listrik	2020	ZI-WBK
20	P4TK Bidang Bisnis dan Pariwisata	2020	ZI-WBK
21	P4TK Bidang IPA	2020	ZI-WBK
22	P4TK Bidang Matematika	2020	ZI-WBK
23	P4TK Bidang Pertanian	2020	ZI-WBK
24	P4TK Bidang Seni dan Budaya	2020	ZI-WBK
25	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	2020	ZI-WBK
26	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	2020	ZI-WBK
27	BPNB Bali	2020	ZI-WBK
28	LPMP D.I. Yogyakarta	2020	ZI-WBK
29	LPMP Jawa Barat	2020	ZI-WBK
30	LPMP Nusa Tenggara Barat	2020	ZI-WBK

Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- Sosialisasi SAKIP ke seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud;
- Asistensi/pendampingan unit kerja yang predikat SAKIP-nya belum optimal;
- Peningkatan kompetensi SDM SAKIP.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- Melakukan pendampingan SDM SAKIP bagi Satker-Satker yang nilainya masih rendah;
- Melakukan peningkatan SDM SAKIP di Satker Kemendikbud bekerja sama dengan Pusdiklat Pegawai Kemendikbud;
- Melakukan sosialisasi SAKIP di semua Satker di lingkungan Kemendikbud.

Kendala/Permasalahan

Sesuai hasil evaluasi KemenPAN dan RB terhadap kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, ada beberapa permasalahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja antara lain

- Masih terdapat Indikator Kinerja yang belum memenuhi kriteria Indikator kinerja yang baik;
- Masih terdapat Rencana Aksi yang disusun belum sesuai ketentuan;
- Aplikasi e-kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi realisasi/pencapaian atas kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja secara berkala (sekurang-kurangnya per triwulan).

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- Mereviu Indikator Kinerja yang belum memenuhi kriteria yang baik, supaya indikator kinerja yang ditetapkan memenuhi kriteria SMART;
- Melakukan sosialisasi penyusunan rencana aksi atas target kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan ketentuan yang ada;
- Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi e-kinerja untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Terobosan/Inovasi

Terobosan/inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja tahun 2020 adalah

- Melakukan kegiatan Asistensi dan *Sharing Session* Implementasi SAKIP;
- Memaksimalkan penggunaan aplikasi e-kinerja dalam penyelenggaraan SAKIP, mulai dari penyusunan Perjanjian Kinerja menggunakan tanda tangan elektornik (TTE), penyusunan Rencana Aksi, pengukuran kinerja, dan evaluasi SAKIP.

Target 2020

• WTP

Target Akhir Renstra

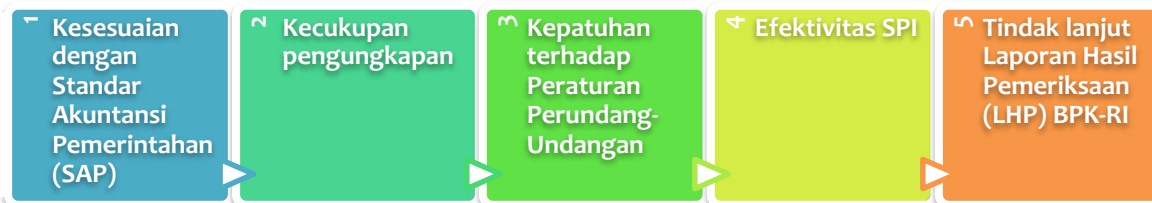
• WTP

IKP 1.2. Opini Laporan Keuangan Kemendikbud

Opini Laporan Keuangan, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengenai kewajaran informasi keuangan yang

disajikan dalam Laporan Keuangan Kemendikbud. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI dapat memberikan 4 jenis Opini.

Capaian kinerja ini dihitung berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK, kriteria yang digunakan oleh BPK dalam mengeluarkan opini adalah.



Kemendikbud berhasil mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya dari BPK selama 7 tahun berturut-turut. Opini

7(tujuh) X WTP
(2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Laporan Keuangan Kemendikbud untuk tahun 2020 belum diketahui tingkat capaiannya, karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2020. BPK baru akan mengumumkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan anggaran tahun 2020 sekitar bulan Mei tahun 2021.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat/opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Predikat tersebut diperoleh apabila laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2020		
Target	Realisasi	%
WTP	*WTP	100

** Realisasi tahun 2019*

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
WTP	WTP	100

Program/Kegiatan

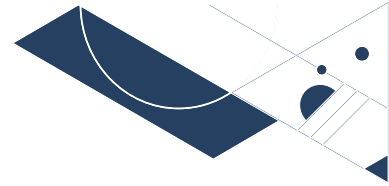
Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- Asistensi terkait penyusunan laporan keuangan di satuan kerja;
- Penyusunan pedoman laporan keuangan berdasarkan SAP di lingkungan kemendikbud;
- Bimtek dalam rangka penguatan tim SAI Kemendikbud;
- Analisis dan evaluasi laporan keuangan secara berkala.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- Melaksanakan anggaran secara akuntabel dan didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku;
- Mengoptimalkan pelaksanaan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di unit kerja;
- Memastikan semua pengeluaran anggaran didukung oleh bukti yang sah dan lengkap;
- Menyusun laporan keuangan yang didukung oleh proses akuntansi yang lazim, baik manual maupun melalui aplikasi;
- Melakukan telaah dan pemantauan/monitoring e-Rekon Laporan Keuangan;
- Memastikan telah melakukan rekonsiliasi secara rutin yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi, baik internal maupun eksternal;
- Mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas semua temuan audit BPK;
- Meningkatkan integritas, kapasitas, dan kompetensi SDM pengelola keuangan;
- Melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan, baik di pusat maupun daerah;
- Melakukan pengungkapan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- Memastikan penyampaian laporan keuangan tepat waktu;
- Meriviu laporan keuangan yang dilakukan Inspektorat Jenderal;



- m. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Monitoring Laporan Keuangan (MoLK) SIMkeu yang telah dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal yang dapat membantu para pimpinan Eselon I dan pimpinan satker dalam memantau pelaksanaan kegiatan dan daya serap secara *online* dan *real time*, serta memudahkan untuk mengetahui Satker yang daya serapnya masih rendah dan belum melaksanakan kegiatan.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- a. Masih terdapat satuan kerja yang belum mengungkapkan secara memadai dalam CaLK;
- b. Penataan asset yang belum optimal;
- c. Pengelolaan BMN dan aset tak berwujud belum tertib;
- d. Pengelolaan hibah belum sesuai ketentuan;
- e. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum sesuai ketentuan;
- f. Pengelolaan atas realisasi tunjangan guru bukan PNS belum memadai;
- g. Pengelolaan BMN dan aset berwujud belum tertib;
- h. Pengelolaan PNBP belum sesuai dengan ketentuan (belum ada dasar hukum dan digunakan langsung).

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- a. Melakukan pembinaan terhadap Satker dengan melakukan Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi berbasis Akrua, Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Instansi, maupun Bimbingan Teknis terkait dengan PNBP;
- b. Melakukan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Satker di Lingkungan Kemendikbud untuk memantau perkembangan penyusunan Laporan Keuangan pada tingkat satker dan menginventarisasi permasalahan terkait dengan penyusunan LK;
- c. Menyusun Pedoman-Pedoman yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan yaitu Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Kemendikbud, dan Pedoman Pengelolaan PNBP di Lingkungan Kemendikbud;
- d. Rekonsiliasi temuan dengan BPK-RI;
- e. Rakor tindak lanjut temuan dengan BPK-RI dan satuan kerja;
- f. Penguatan sistem pengendalian internal;

- g. Pengendalian internal pelaporan keuangan;
- h. Pembinaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kemendikbud;
- i. Melaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada jenjang Unit Akuntansi;
- j. Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) dan Unit Akuntansi Pengguna;
- k. Anggaran/Barang (UAPA/B).

Terobosan/Inovasi

MoLK merupakan sistem berbasis web yang menampilkan realisasi anggaran satker secara *online* dan *real time* serta realisasi pencapaian fisik dan laporan keuangan. Adapun pengembangan aplikasi yang dilakukan selama tahun 2020 ialah.

- a. Fitur monitoring RKA-K/L, jenis belanja dan pengiriman data;
- b. Perbaikan penarikan data SPAN dan e-Rekon;
- c. Penyesuaian dengan aplikasi SAS 2020.



* Tampilan laman mol.kemdikbud.go.id

IKP 1.3. Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud

Target 2020

• Sangat Baik

Target Akhir
Renstra

• Sangat Baik

Kinerja Anggaran dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator, yaitu.



**Indikator Kinerja atas Pelaksanaan
Anggaran (IKPA)**



**Indikator Kinerja atas Hasil Pelaksanaan
Anggaran (EKA)**

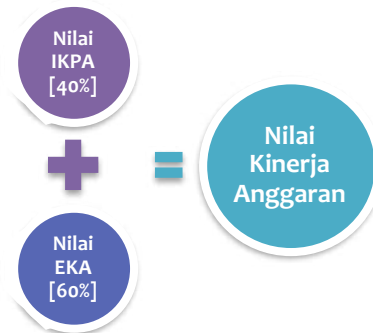
** IKPA berkontribusi 40% dan EKA 60% dalam perhitungan nilai kinerja*

Bobot dari masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud, terdiri atas.



Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit Eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit Eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Nilai Anggaran ini adalah sebagai berikut.



Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut.

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80% - 90%	Baik
>60% - 80%	Cukup
>50% - 60%	Kurang
<50%	Sangat Kurang

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud adalah sangat baik, dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sangat baik, dengan persentase capaian sebesar 100%.

2020		
Target	Realisasi	%
Sangat Baik	Sangat Baik	100

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
Sangat Baik	Sangat Baik	100

Penilaian Kinerja Anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai Kinerja Anggaran, yang meliputi

- a. Nilai kinerja anggaran tingkat Kemendikbud, dihitung berdasarkan rata-rata dari
 1. Nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat tingkat Kemendikbud;
 2. Rata-rata nilai kinerja anggaran tingkat Eselon I/program lingkup kewenangan Kemendikbud terkait.
- b. Nilai kinerja anggaran tingkat Eselon I/program, dihitung berdasarkan rata-rata dari
 1. Nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat Eselon I/program;
 2. Rata-rata nilai kinerja anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan lingkup kewenangan Eselon I/program terkait.

Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat Eselon I/program dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat Eselon I/program dan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat Eselon I/program dengan bobot masing-masing aspek Evaluasi Kinerja Anggaran. Bobot Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat Eselon I/program atas aspek manfaat dan aspek implementasi terdiri atas

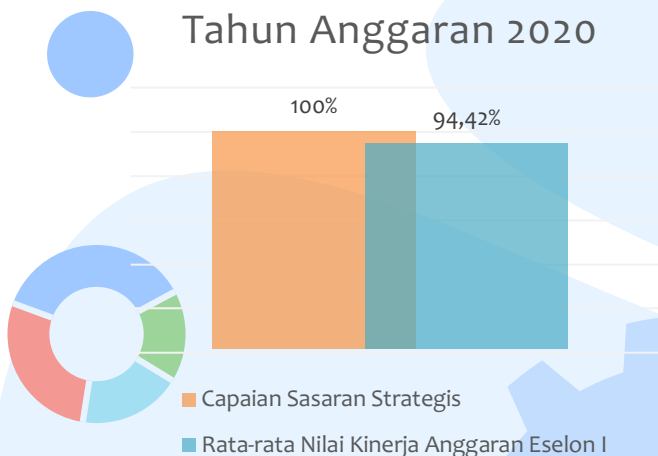
1. Aspek implementasi sebesar 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen);
2. Aspek manfaat sebesar 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen).

Total Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbud, per 18 Januari 2021

EKA (Kinerja Hasil)

Pencapaian Kinerja
97.21

Tahun Anggaran 2020

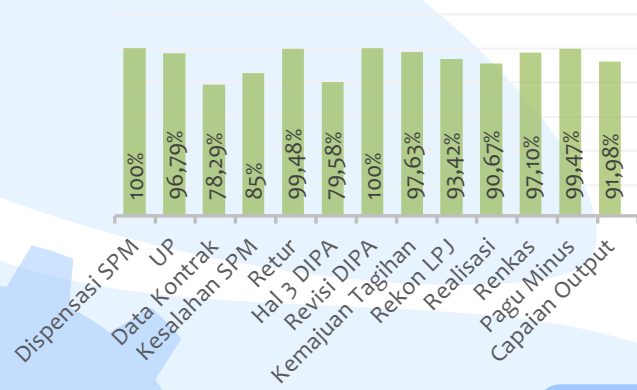


* Capaian Sasaran Strategis diukur menggunakan formula rata-rata geometrik

IKPA (Kinerja Proses)

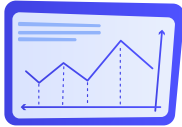
Nilai IKPA
91.92

Tahun Anggaran 2020



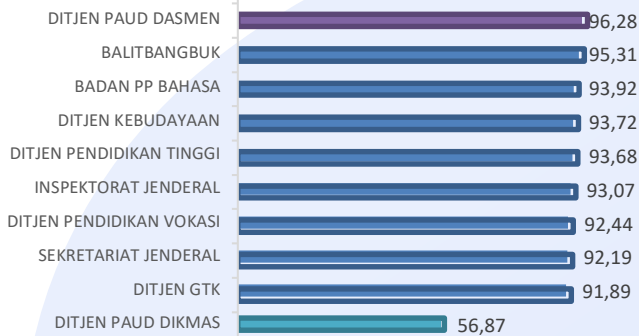
* Nilai indikator yang ditampilkan di atas sebagaimana dalam S-614/PB/2020

No	Tanggal	EKA		IKPA		Proporsi Bobot		NKA Total	
		%	% Kenaikan	%	% Kenaikan	EKA (60%)	IKPA (40%)	%	% Kenaikan
1	12 Jan	96,72	0,28	90,93	0,10	58,03	36,37	94,40	0,20
2	13 Jan	96,82	0,10	90,95	0,02	58,09	36,38	94,47	0,07
3	14 Jan	96,95	0,13	91,75	0,80	58,17	36,70	94,87	0,40
4	15 Jan	97,12	0,17	91,82	0,07	58,27	36,73	95,00	0,13
5	16 Jan	97,12	0,00	91,89	0,07	58,27	36,76	95,03	0,03
6	17 Jan	97,21	0,09	91,89	0,00	58,33	36,76	95,09	0,06
7	18 Jan	97,21	0,00	91,92	0,03	58,33	36,77	95,10	0,01

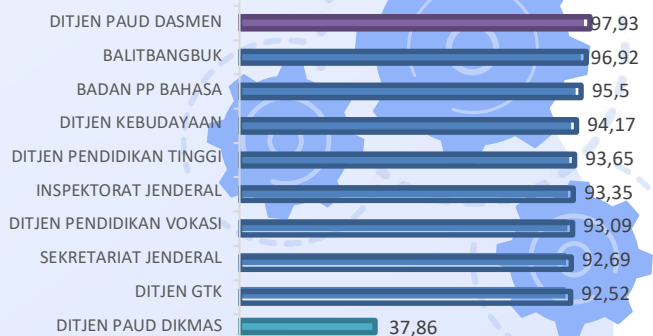


Capaian Kinerja Kemendikbud atas Pelaksanaan RKA-K/L TA 2020, per 18 Januari 2021

Total Nilai Kinerja



Total Nilai EKA



No	Unit Eselon I	Nilai EKA (60%)	Nilai IKPA (40%)	Total Nilai Kinerja	Capaian Sasaran Program	Capaian Keluaran Program	Penyerapan	Konsistensi	Efisiensi	Rerata NK Satker
1	DITJEN PAUD DASMEN	97,93	93,81	96,28	100,00	100,00	97,16	96,40	16,81	96,93
2	BALITBANGBUK	96,92	92,89	95,31	100,00	100,00	84,67	93,33	15,62	95,78
3	BADAN PP BAHASA	92,69	95,76	93,92	96,28	100,00	91,61	74,58	15,41	90,77
4	DITJEN KEBUDAYAAN	95,50	91,04	93,72	100,00	100,00	93,38	94,64	11,44	93,57
5	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	92,52	95,42	93,68	100,00	100,00	91,48	89,98	11,84	87,86
6	INSPEKTORAT JENDERAL	93,35	92,64	93,07	100,00	100,00	91,50	94,92	8,50	90,03
7	DITJEN PENDIDIKAN VOKASI	93,09	91,47	92,44	100,00	100,00	91,05	87,25	20,00	87,25
8	SEKRETARIAT JENDERAL	94,17	89,23	92,19	100,00	100,00	90,48	93,69	13,58	90,56
9	DITJEN GTK	93,65	89,26	91,89	100,00	99,91	95,34	90,44	4,58	91,72
10	DITJEN PAUD DIKMAS	37,86	85,38	56,87	100,00	1,00	97,14	94,57	20,00	0,00

Capaian Nilai Anggaran Kinerja Kemendikbud, per 18 Januari 2021



2018		2019		2020		Kategori nilai kinerja:
				Realisasi Capaian	Target Renstra 2020	
EKA (60%)	91,91	EKA (60%)	95,82	EKA (60%) 97,21	EKA (60%) 90,00	1. $\geq 90\%$ - 100% : Sangat baik
IKPA (40%)	92,60	IKPA (40%)	93,09	IKPA (40%) 91,92	IKPA (40%) 90,00	2. $\geq 80\%$ - 90% : Baik
NKA	92,19	NKA	94,73	NKA 95,10	NKA 90,00	3. $\geq 60\%$ - 80% : Cukup
Kategori	Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Kategori Sangat Baik	Kategori Min. Sangat Baik	4. $\geq 50\%$ - 60% : Kurang
Peringkat K/L	Peringkat V	Peringkat K/L	Peringkat IV	Peringkat K/L Sementara Peringkat I	Peringkat K/L -	5. $< 50\%$: Sangat kurang

Sumber data:

1. Nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran): Aplikasi SMART Kemenkeu
2. Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran): Aplikasi OM SPAN Kemenkeu



Kementerian/Lembaga dengan Nilai EKA Terbaik

SCORE

	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	98,58
	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	98,43
	Kementerian Keuangan	98,23
	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	97,69
	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	97,57
	Badan Koordinasi Penanaman Modal	96,89
	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	96,80
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	96,32
	Lembaga Administrasi Negara	96,30
	Dewan Perwakilan Rakyat	96,09



Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan bulanan;
- Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan triwulanan;
- Pemantauan pelaksanaan dan kegiatan Kemendikbud ke daerah;
- Koordinasi penyusunan dan pemantauan capaian target janji Presiden;
- Pemutakhiran sistem informasi SIMTRADA dan SIMPROKA;
- Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kemendikbud;
- Evaluasi pelaksanaan rencana aksi prioritas Nasional Inpres dan Perpres;
- Evaluasi capaian kinerja pelaksanaan RKA-K/L;
- Evaluasi pelaksanaan DAK bidang pendidikan.



** Kegiatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan bulanan*

Strategi

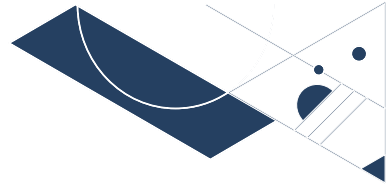
Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- Akselerasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran untuk mencapai target prioritas dengan melibatkan UMKM;
- Percepatan penyelesaian blokir dan revisi anggaran;
- Revisi dilakukan untuk menambah target fisik pada level yang sama;
- Melaporkan *progress* pelaksanaan kegiatan dalam sistem monitoring dan evaluasi.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- Adanya restrukturisasi organisasi di Kemendikbud sehingga pelaksanaan program dan kegiatan menjadi tertunda karena menunggu terbitnya DIPA revisi;



- b. Keadaan pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan melalui luring;
- c. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan proses mobilisasi berbagai sumber daya terhambat.

Langkah Antisipasi

Untuk mengatasi kendala/permasalahan yang ada maka dilakukan langkah antisipasi, sebagai berikut

- a. Melakukan perencanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang kemungkinan masih akan berlangsung hingga tahun depan;
- b. Melakukan optimalisasi perencanaan penganggaran sehingga di tahun depan kegiatan tetap berjalan dengan lebih baik seiring dengan penyerapan anggaran;
- c. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

Terobosan/Inovasi

Melakukan Koordinasi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi secara intensif menggunakan metode *conference meeting* melalui aplikasi *Zoom Meeting* untuk meminimalisir kontak fisik selama masa pandemi.

Target 2020

• 80%

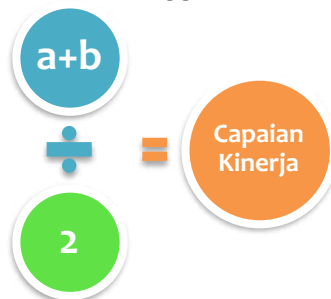
Target Akhir
Renstra

• 100%

IKP 1.4. Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN adalah proses tata kelola BMN yang harus dilakukan dengan memenuhi dan mematuhi semua peraturan yang berlaku tentang pengelolaan BMN mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan BMN.

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup Satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Metode perhitungan dari capaian kinerja berdasarkan instrumen penilaian kinerja BMN yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN, menggunakan rumus sebagai berikut.



* *a = Persentase satker yang tertib penatausahaan BMN*

b = Persentase satker yang tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN adalah 80%, dan telah tercapai sebesar 71%, dengan persentase capaian sebesar 88,75%. Ketidaktercapaian target kinerja ini disebabkan karena banyak Satker yang melakukan *refocusing* anggaran dari belanja modal ke belanja barang dalam rangka penanggulangan COVID-19 sehingga banyak Satker yang tidak mengusulkan pengajuan PSP.

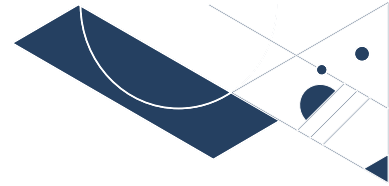
2020		
Target	Realisasi	%
80%	71%	88,75

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
100%	71%	71

Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- Penyusunan bahan pembinaan inventarisasi dan pelaporan BMN;
- Penatausahaan BMN di lingkungan Kemendikbud;
- Pengembangan Sistem Informasi Aset Strategis di lingkungan Kemendikbud (SIMAS Dikbud) berbasis web;
- Asistensi penyusunan laporan BMN di lingkungan Kemendikbud;



- e. Penyusunan data dan informasi BMN di lingkungan Kemendikbud;
- f. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
- g. Asistensi Pendayagunaan dan Penghapusan BMN;
- h. Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN di lingkungan Kemendikbud.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- a. Melakukan konsolidasi internal untuk penguatan dan peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan pendampingan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan tertib penatausahaan BMN di lingkungan Kemendikbud;
- b. Menyusun langkah-langkah percepatan penatausahaan BMN terkait perubahan nomenklatur di lingkungan Kemendikbud dan percepatan alih status penggunaan BMN dari Kemenristek/BRIN kepada Kemendikbud;
- c. Melakukan Rekonsiliasi data dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dengan DJKN dalam rangka percepatan target sertifikasi BMN di lingkungan Kemendikbud;
- d. Melakukan koordinasi dengan DJKN Kemenkeu, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Eselon 1 dan Satker untuk terwujudnya dokumen RKBMN yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membuat rancangan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pendelegasian kewenangan atau pemberian mandat kepada Kuasa Pengguna Barang (sudah terbit Kepmendikbud nomor 1058/P/2020 tanggal 2 Desember 2020);
- f. Membuat surat edaran kepada Unit Utama mendorong satker diwilayahnya untuk mengusulkan PSP dan/atau Penghapusan.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- a. Pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020 menyebabkan proses pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan mengalami hambatan dan perubahan jadwal dan metode pelaksanaan;
- b. Di masa pandemi COVID-19, banyak Satker yang melakukan *refocusing* anggaran dari belanja modal ke belanja dalam rangka penanggulangan COVID-19 sehingga banyak Satker yang tidak mengusulkan pengajuan PSP;
- c. Perubahan nomenklatur di lingkungan Kemendikbud menyebabkab beberapa Satker eselon 1 dan 2 di likuidasi serta penggabungan 131 Satker baru karena pendidikan tinggi

bergabung dengan Kemendikbud serta pembentukan Satker baru. Proses likuidasi ini menyebabkan kegiatan banyak berfokus pada inventarisasi ulang aset-aset;

- d. Belum optimalnya pemahaman SDM Pengelolaan BMN tentang Perencanaan Kebutuhan BMN.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- a. Menyusun kembali jadwal dan program kegiatan capaian 2020;
- b. Melakukan koordinasi dan pendampingan atas percepatan pelaksanaan likuidasi dan alih status penggunaan BMN dari Kemenristek/BRIN kepada Kemendikbud;
- c. Melakukan koordinasi dan pendampingan percepatan tindak lanjut penilaian kembali BMN target tahun 2020;
- d. Melakukan pemetaan data dokumen kepemilikan BMN berupa tanah di lingkungan Kemendikbud sampai dengan Tahun 2020;
- e. Melakukan pendampingan kepada eselon 1 dan satker dalam memahami dan melakukan usulan dokumen perencanaan kebutuhan BMN dan usulan Penetapan Status Pengguna BMN dan Penghapusan BMN.

Terobosan/Inovasi



Sistem Informasi Aset Strategis di lingkungan Kemendikbud (SIMAS Dikbud) merupakan aplikasi berbasis Web yang menampilkan rekap data aset yang dimiliki Kemendikbud kecuali Persediaan, Asset Tak Berwujud (ATB) dan Asset yang dihentikan (masih dalam proses pengembangan).

Adapun pengembangan aplikasi SIMAS Dikbud yang dilakukan pada tahun 2020 ialah

* *Tampilan laman simas.kemdikbud.go.id*

dengan melakukan integrasi data SIMAS Dikbud ke Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN Kemenkeu).

IKP 1.5. Persentase Satker yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Procurement

Target 2020

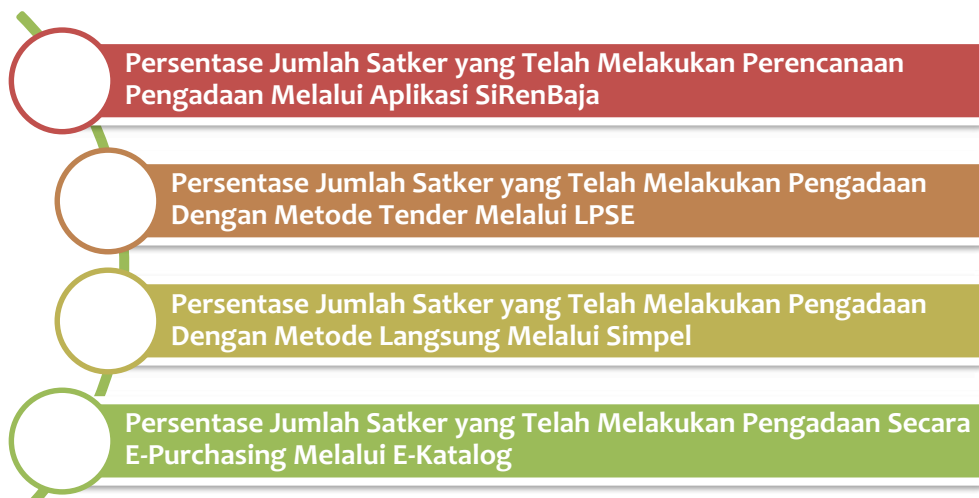
• 80%

Target Akhir Renstra

• 100%

Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kemendikbud yang mencakup Satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LLDikti, dan Sekretariat LSF. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD, mulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Persentase satker yang sudah menggunakan aplikasi e-procurement yaitu persentase jumlah satker yang sudah memanfaatkan LPSE, SiRenBaja, SIMPEL dan E-Katalog dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa, baik sejak proses perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi pengadaan. Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem sebagai berikut.



** Data diambil dari laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh 388 satker dalam negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*

Pada tahun 2020, tim Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mulai melaksanakan evaluasi penggunaan aplikasi pengadaan secara menyeluruh. Tercapai 191 satuan kerja yang menggunakan aplikasi e-procurement, yang terdiri dari

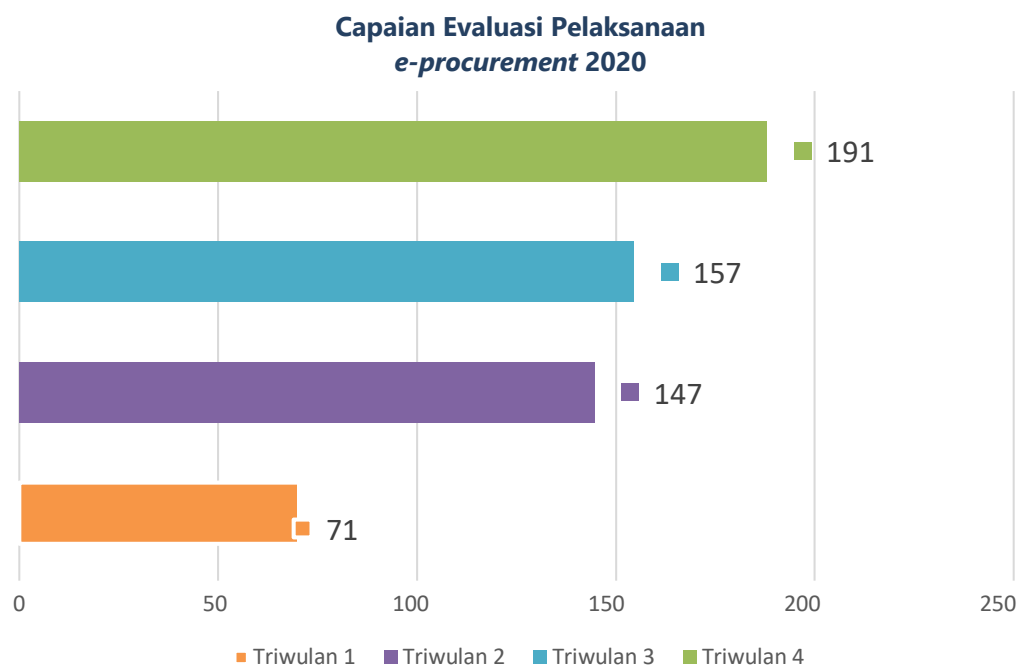
1. Sirenbaja;
2. SPSE;
3. SIMPEL;
4. Katalog Elektronik.

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* adalah 80%, dan telah terealisasi sebesar 114%, dengan persentase capaian sebesar 143 %. Ketercapaian melebihi target ini, dimungkinkan karena

- situasi pandemi mendorong kegiatan sosialisasi pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* dilakukan secara daring yang dapat menjangkau Satker secara luas;
- adanya kebijakan berupa peraturan presiden dan peraturan menteri yang mendorong pelaksanaan pengadaan secara elektronik;
- adanya kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menuju penggunaan sistem pengadaan elektronik yang terpusat;
- adanya kebijakan LKPP yang mendorong pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang terpusat di setiap kementerian dan lembaga.

2020		
Target	Realisasi	%
80%	114%	143

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
100%	114%	114



Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- Penyusunan Data Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Kemendikbud;
- Penyusunan Katalog Elektronik Sektor Pendidikan;
- Penguatan Implementasi *E-Procurement*;
- Bimtek *E-Procurement* bagi vendor;
- Sosialisasi dan Bimtek Sirenbaja dan SIMPeL bagi Satker Pendidikan Tinggi;
- Kegiatan evaluasi dan supervisi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
- Interkoneksi layanan *e-procurement* (proses persiapan);
- Pengembangan sistem Monev PBJ terintegrasi.



** Dokumentasi kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement*

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- Mewajibkan penggunaan SPSE secara terpusat di LPSE Kemendikbud untuk memudahkan pemantauan penggunaan aplikasi;
- Menutup akses penggunaan SIRUP untuk perencanaan pengadaan dan mewajibkan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sirenbaja;
- Melaporkan secara berkala penggunaan aplikasi *e-procurement* kepada seluruh satker dan memberikan teguran kepada satker-satker yang belum menggunakan aplikasi yang diwajibkan.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- a. Adanya pandemi COVID-19 yang menghambat pelaksanaan bimbingan teknis kepada Satker dan PTN yang belum menggunakan;
- b. Adanya pandemi COVID-19 yang membuat satuan kerja dan PTN mengubah metode pemilihan menjadi metode penanganan darurat sehingga tidak menggunakan aplikasi tertentu;
- c. Terdapat satuan-satuan kerja yang memiliki anggaran kecil sehingga paket yang dimiliki bernilai kecil dan tidak diwajibkan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- a. Menggunakan teknologi jarak jauh untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada satuan kerja dan PTN;
- b. Menyosialisasikan sistem pelaporan dan perencanaan pengadaan penanganan darurat pada aplikasi Siren baja dan SPSE sehingga penggunaan aplikasi *e-procurement* meningkat;
- c. Menyesuaikan sistem penilaian sesuai dengan kebutuhan penggunaan aplikasi pada setiap satker sehingga penghitungan dapat dilaksanakan dengan lebih rasional.

Terobosan/Inovasi

Terobosan/Inovasi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut

- a. Melakukan interkoneksi layanan *e-procurement*;
- b. Telah dilaksanakan sinergi kebijakan dan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa serta pemberdayaan UMKM dengan beberapa Kementerian/Lembaga terkait;
- c. UKPBJ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencapai tingkat Kematangan Level 3 (proaktif) untuk seluruh variabelnya (9/9) pada bulan Juli 2020(B19), sebelum batas akhir target Rencana Aksi Stranas PK.



REWARDS



Target 2020

• 10%

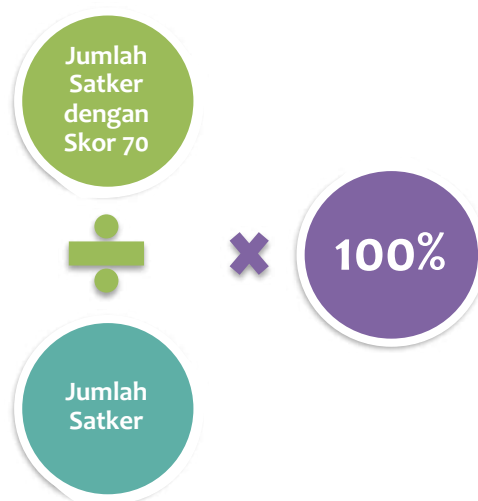
Target Akhir
Renstra

• 50%

IKP 1.6. Persentase Satker yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen

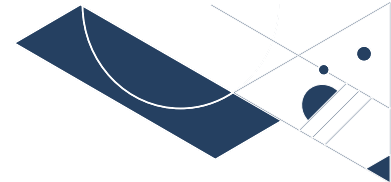
Satker adalah satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup Satker Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LLDikti, dan Sekretariat LSF. Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019, naskah dinas elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Kemendikbud. Definisi digitalisasi dokumen adalah berjalannya pengelolaan persuratan dan kearsipan secara elektronik. Pengelolaan persuratan adalah pemrosesan surat masuk, surat keluar, disposisi, dan informasi. Pengelolaan kearsipan adalah pemrosesan arsip aktif, inaktif, vital, dan statis. Persentase satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen adalah persentase jumlah satker yang telah memanfaatkan sistem tata naskah dinas dalam pengelolaan tata persuratan dan kearsipan.

Persentase jumlah satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik dan kearsipan elektronik, dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.



Dari hasil nilai, akan dikategorikan sebagai berikut.

Nilai	Keterangan	Interpretasi
90 – 100	Biru	Sudah optimal dalam penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
70 – 89,99	Hijau	Sudah memenuhi target minimal penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
60 – 69,99	Jingga	Sedang dalam masa transisi penggunaan dan perlu dorongan secara intensif
0 – 59,99	Merah	Belum aktif dalam penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan



Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP persentase satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen adalah 10%, dan telah terealisasi sebesar 26% (87 Satker), dengan persentase capaian sebesar 260%. Ketercapaian melebihi target ini, dimungkinkan karena

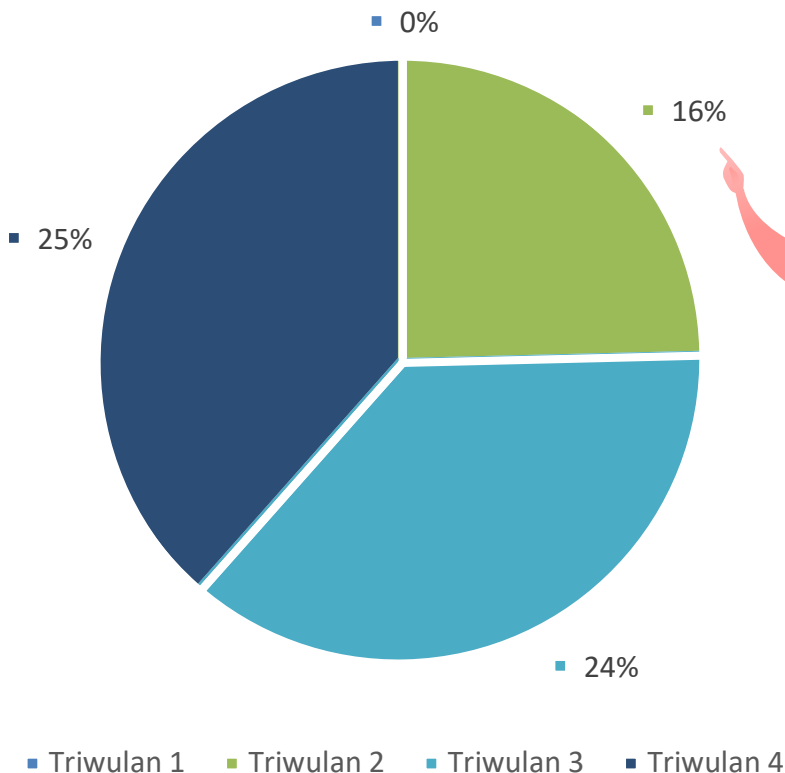
- Situasi pandemi mendorong penggunaan digitalisasi dokumen untuk memudahkan pekerjaan;
- Adanya komitmen dari masing-masing pimpinan Satker dalam pemanfaatan TIK, untuk pelaksanaan komunikasi kedinasan dalam bentuk digital;
- Semakin banyak pegawai di lingkungan unit kerja Kemendikbud yang mengoptimalkan penggunaan SINDE, yang dapat dilihat dari capaian skor statistik satker yang melebihi target yang ditentukan.

2020		
Target	Realisasi	%
10%	26%	260

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
50%	26%	52

* Sajian data capaian evaluasi tahun 2020 secara rinci dapat dilihat di halaman skor statistik dengan akun Superadmin

Capaian Evaluasi 2020



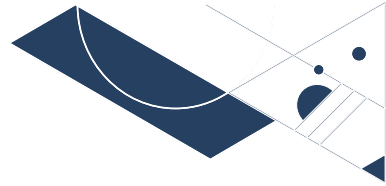
Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- Sosialisasi daring SINDE untuk admin unit dan operator di PTN dan LLDikti;
- Pemantapan dan asistensi sistem digitalisasi dokumen di seluruh unit kerja Kemendikbud;
- Pembuatan video *tutorial* admin unit dan operator yang dapat diakses di YouTube (*Channel* : Persuratan TU Biro Umum Kemdikbud);
- Penyusunan panduan penggunaan menu draf surat dan panduan penggunaan SINDE bagi admin unit dan operator;
- Pelatihan admin unit di lingkungan Biro Pusat Setjen dan Unit Utama;
- Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas Admin Unit terkait pengoptimalan penggunaan SINDE;
- Sosialisasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).



** Dokumentasi kegiatan pengimplementasian digitalisasi*



Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- Tim digitalisasi dokumen akan merumuskan evaluasi bulanan dan melaporkan kepada manajemen atas (Sekjen dan/atau Mendikbud) untuk diteruskan ke seluruh pimpinan unit kerja;
- Tim digitalisasi dokumen akan merumuskan *reward and punishment* untuk unit kerja terkait pengoptimalan penggunaan SINDE.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digitalisasi dokumen di PTN dan LLDikti;
- Proses sosialisasi dan asistensi belum bisa dilakukan secara optimal dengan media daring;
- Perubahan jabatan di unit kerja berpengaruh pada budaya kerja pengguna SINDE;
- Belum ada teguran/sanksi bagi Satker yang belum menggunakan SINDE secara optimal.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- Tim digitalisasi dokumen akan melakukan asistensi daring secara lebih intensif untuk PTN dan LLDikti;
- Tim SINDE menyiapkan laman khusus untuk latihan penggunaan SINDE bagi admin unit, operator, dan pengguna lainnya;
- Menyesuaikan struktur organisasi yang baru;
- Perlu ada kegiatan koordinasi rutin di tingkat manajemen untuk penggunaan SINDE.

Terobosan/Inovasi

Terobosan/inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah.

- Terintegrasinya Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) dan Sistem Pengelolaan Arsip dan Dokumen (SPAD);
- Terlaksananya penggunaan tanda tangan elektronik pada aplikasi SINDE;
- Terlaksananya penganjuran Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) diterapkan untuk seluruh unit utama Kemendikbud.

IKP 1.7. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu

Target 2020

• 84

Target Akhir Renstra

• 85

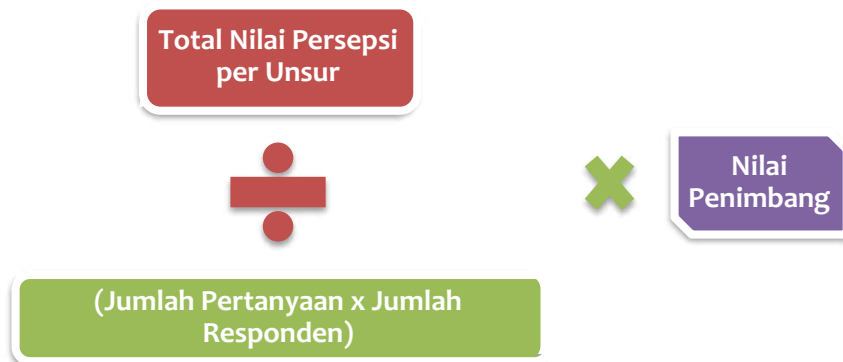
Indeks kepuasan pemangku kepentingan

terhadap pelayanan unit layanan terpadu diukur melalui survei. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan dari kepuasan para pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu (ULT).

Metode yang digunakan melalui survei kepuasan pemangku kepentingan (*Stakeholder Satisfaction Survey - SSS*) dilaksanakan setahun sekali. Survei ini dilaksanakan oleh pihak eksternal untuk menjamin independensi hasil survei. Parameter Survei melingkupi unsur-unsur sebagai berikut

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan;
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut



* - Total dari Nilai persepsi per unsur adalah nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah nilai kuesioner yang diisi oleh responden

- Nilai penimbang adalah jumlah bobot dibagi jumlah unsur (1/9 atau 0,11)

Persepsi Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut.

Nilai Persepsi	Nilai Internal (NI)	Nilai Internal Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

* Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu adalah 84%, dan telah terealisasi sebesar 84,6%, dengan persentase capaian sebesar 100,7%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena tidak adanya tarif yang dikenakan kepada penerima layanan serta kualitas sarana dan prasarana yang memadai di Unit Layanan Terpadu.

2020		
Target	Realisasi	%
84	84,6	100,7

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
85	84,6	99,53



Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- a. Pembekalan petugas Layanan Terpadu Kemendikbud baik pada Unit Layanan Terpadu Kemendikbud (ULT) di Pusat maupun yang ada di daerah;
- b. Penguatan Automasi Layanan Publik dengan memperkuat layanan tidak langsung yang ada di ULT;
- c. Pendampingan dan Pembinaan ULT Kemendikbud yang ada di daerah;
- d. Publikasi program kemendikbud untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program yang ada di Kemendikbud.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- a. Mengembangkan layanan ULT secara daring;
- b. Pembinaan dan pendampingan terhadap petugas layanan ULT;
- c. Koordinasi dengan unit utama untuk menyelesaikan pengaduan dari masyarakat agar terselesaikan dengan baik;
- d. Publikasi program Kemendikbud untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program yang ada di Kemendikbud melalui media cetak, elektronik, daring, dan media sosial.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- a. Adanya pandemi COVID-19 membuat pembinaan ULT daerah tidak dapat dilaksanakan secara langsung;
- b. Adanya pandemi COVID-19 membuat tidak dapat dilaksanakannya layanan secara tatap muka langsung;
- c. Perlu peningkatan koordinasi dengan unit utama terkait untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat Kesesuaian waktu penyelesaian layanan dengan yang dijanjikan, kualitas, dan kesesuaian hasil layanan ULT;
- d. Belum adanya informasi terkait kejelasan saluran pengaduan, saran, dan masukan;
- e. Belum adanya peningkatan kecepatan dalam merespon pengaduan.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- Pendampingan dan pembinaan ULT yang ada di daerah dilakukan secara daring;
- Layanan kepada masyarakat dilakukan secara daring;
- Peningkatan komunikasi yang dilakukan melalui rapat maupun melalui komunikasi secara pribadi;
- Informasi saluran pengaduan, saran, dan masukan telah tersedia dalam portal Kemendikbud;
- Melakukan kerja sama dengan penyedia layanan *Contact Center* untuk meningkatkan kecepatan dalam merespon pengaduan.

Terobosan/Inovasi

Terobosan/inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah menyediakan sarana konsultasi melalui live chat pada portal laman ULT (ult.kemdikbud.go.id) dan melakukan pelayanan tatap muka melalui *Zoom Meeting* (ringkas.kemdikbud.go.id/DaftarULT).



* Penghargaan Top 46 pengelola pengaduan pelayanan publik tahun 2020 kategori instansi pemerintah

Target 2020

• 71,50

Target Akhir
Renstra

• 77,50

IKP. 1.8. Indeks Efektifitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

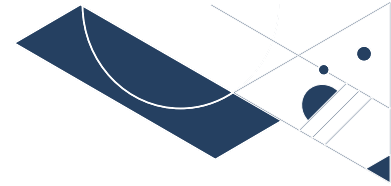
Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, DAK terbagi atas dua jenis, yaitu Fisik dan Non fisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara DAK non fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
3. Tunjangan profesi Guru PNSD;
4. Dana tambahan penghasilan Guru PNSD;
5. Tunjangan khusus Guru PNSD di daerah khusus;
6. BOP Kesenian;
7. BOP Museum dan Taman Budaya.

Indeks ini untuk mengukur tingkat keefektifan pemerintah daerah dalam mengelola DAK Fisik dan Non Fisik bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan 3 dimensi, yakni

- a. Efektifitas pengusulan, yaitu mengukur usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kemendikbud dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Efektifitas pemanfaatan anggaran, yaitu mengukur pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian *output* yang ditetapkan dalam dokumen kesepakatan rincian kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Efektifitas pelaporan, yaitu mengukur laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam mencari indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, maka perlu diketahui persentase dari tiap dimensi (persentase efektivitas pengusulan, persentase efektivitas pemanfaatan anggaran, dan persentase efektivitas pelaporan).



Rumus Indeks Efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, adalah sebagai berikut.

$$\frac{a + b + c}{3} = \text{DAK}$$

** a = Persentase efektifitas pengusulan berdasarkan persentase usulan*

b = Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran

c = Persentase efektifitas pelaporan

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah 71,50 dan telah terealisasi sebesar 96,42, dengan persentase capaian sebesar 134,85%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena tingginya tingkat efektifitas Pengusulan, Pemanfaatan Anggaran dan Efektifitas Pelaporan yang melampaui target yang dicanangkan.

2020		
Target	Realisasi	%
71,50	96,42	134,85

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
77,50	96,42	124,41

Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- Sinkronisasi dan koordinasi DAK fisik;
- Koordinasi DAK non fisik;
- Koordinasi rincian kegiatan DAK fisik dengan Pemerintah Daerah.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- Melakukan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi secara daring;
- Membuat mekanisme penilaian dengan *expert judgment*.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- Kondisi pandemi COVID-19 sehingga sulit dalam mengadakan pertemuan dengan pihak Pemerintah Daerah;
- Masih cukup banyak data dari daerah yang belum akuntabel.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- Berkoordinasi lebih awal dengan pihak-pihak terkait;
- Melakukan verifikasi dan konfirmasi data dengan Dapodik dan dengan dinas pendidikan, serta bekerja sama dengan dinas PUPR atau dinas yang menangani keciptakaryaan terkait data sarana prasarana.

IKP.1.9. Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang Disalurkan Langsung ke Rekening Sekolah

Target 2020

• 16%

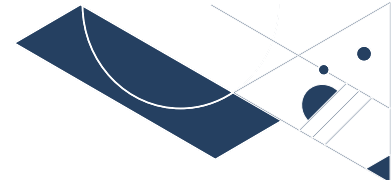
Target Akhir Renstra

• 35,4%

Transfer Daerah bidang Pendidikan adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai kegiatan khusus fisik dan non fisik, termasuk di dalamnya dana alokasi umum dan dana otonomi khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Namun, IKP ini hanya merujuk pada DAK Non Fisik antara lain

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
- Tunjangan profesi Guru PNSD;
- Dana tambahan penghasilan Guru PNSD;
- Tunjangan khusus Guru PNSD di daerah khusus;
- BOP Pendidikan Kesetaraan.

Anggaran DAK non fisik ini sangat penting untuk disalurkan langsung ke Rekening Sekolah untuk percepatan tahap penyaluran dan penyederhanaan administrasi pelaporan dan agar mempercepat penyaluran, meningkatkan akurasi, dan menjaga akuntabilitas.



Persentase anggaran Transfer Daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah dapat diukur melalui Nilai Anggaran Transfer daerah bidang pendidikan yang ditetapkan dalam UU APBN setiap tahun anggaran.

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

** a = Jumlah anggaran DAK non fisik yang sudah disalurkan ke sekolah
b = Jumlah anggaran DAK non fisik*

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Persentase anggaran transfer daerah bidang Pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah adalah 16%, dan telah terealisasi sebesar 17,9%, dengan persentase capaian sebesar 111,9%. Ketercapaian melebihi target dimungkinkan karena adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Kemenkeu dan Kemendagri) dalam pelaksanaan BOS sehingga dapat disalurkan langsung ke rekening sekolah.

2020		
Target	Realisasi	%
16%	17,9%	111,9

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
35,4%	16%	45,20

Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- Koordinasi Penyaluran BOS ke satuan pendidikan;
- Koordinasi/sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran transfer daerah.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (Kemenkeu dan Kemendagri) dalam pelaksanaan BOS sehingga dapat disalurkan langsung ke sekolah.

Kendala/Permasalahan

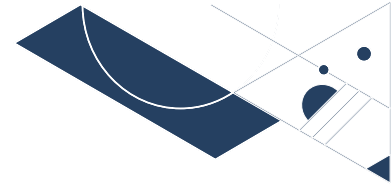
Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- a. Peraturan perundangan yang masih belum mendukung;
- b. Banyak nomor rekening yang berubah dari pihak sekolah pada saat penyaluran Dana BOS.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- a. Melakukan penyesuaian peraturan perundangan;
- b. Menghimbau sekolah untuk melakukan pemutakhiran nomor rekening bila ada perubahan;
- c. Mengunci data rekening dalam aplikasi Pemantauan BOS.



Target 2020

• 2,79%

Target Akhir
Renstra

• 15,64%

IKP.1.10. Persentase Pemanfaatan dan Pembelajaran Berbasis TIK

Pembelajaran Berbasis TIK adalah seluruh alat pembelajaran kolaboratif antara guru dan siswa yang . Pembelajaran berbasis teknologi menekankan interaktivitas antara pengguna yakni guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kategori memanfaatkan dan mengembangkan pembelajaran berbasis TIK, adalah sebagai berikut.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut.

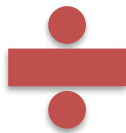


Turut serta mengembangkan konten-konten yang ada di dalam platform pembelajaran



Mengkases seluruh konten pembelajaran baik itu dalam bentuk konten platform, model pembelajaran maupun konten-konten digital yang digunakan sebagai sarana pembelajaran berbasis TIK

Jumlah user (Guru, Tendik, Siswa dan Mahasiswa)
pengguna platform pembelajaran



100%

Jumlah populasi Guru, Tendik, Siswa,
Mahasiswa

Pada tahun 2020 target kinerja dari dari IKP Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK adalah 2,79%, dan telah terealisasi sebesar 2,87%, dengan persentase capaian sebesar 104,4%. Ketercapaian melebihi target ini, dimungkinkan karena banyaknya peserta didik dan pendidik yang turut berpartisipasi baik dalam hal memanfaatkan maupun mengembangkan seluruh toolkit pembelajaran berbasis TIK yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbud.

2020		
Target	Realisasi	%
2,79%	2,87%	104,4

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
15,64%	2,87%	18,35



Total User 1.526.047



276.813 Guru



666.708 Siswa



118.245 Sekolah



70.312 Guru



64.555 Siswa



**50.901
New Users
Mobile tvE (Televisi Edukasi)**

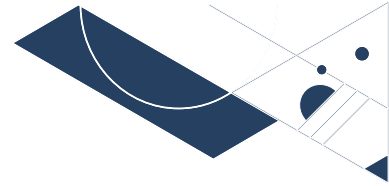


**119.247 Subscribers
14,798,295 Viewers
YouTube Televisi Edukasi**



**81.307 Visitors
152.404 Viewers
suaraedukasi.kemdikbud.go.id**





Pemanfaatan dan pengembangan pembelajaran berbasis TIK direpresentasikan dalam beberapa program besar Pusdatin, diantaranya adalah pengembangan SDM/Guru melalui program

1. PembaTIK (Pembelajaran berbasis TIK);
2. Pengembangan konten-konten digital untuk memperkaya pemanfaatan Portal Rumah Belajar;
3. Produksi tayangan untuk mendukung Program Belajar Dari Rumah (BDR) dimasa pandemi.

Era persaingan saat ini yang serba digital, maka profesi guru harus memenuhi kriteria sebagai guru yang professional, yakni guru yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang supercepat untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dengan kompetensi global.

Untuk itu Program PembaTik diharapkan dengan peningkatan kompetensi TIK guru akan berdampak pada meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan tentunya akan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa, karena sejatinya proses pembelajaran akan terus berkembang. Adapun konten-konten yang terdapat dalam Portal Rumah Belajar diharapkan bisa menjadi alat atau media dalam pelaksanaan pembelajaran digital yang mendukung Kebijakan Merdeka Belajar.

Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- a. Satuan Kerja yang terkoneksi jaringan *online*;
- b. Satuan pendidikan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
- c. SDM yang terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk e-pembelajaran dan e-administrasi;
- d. Pemanfaatan dan pengembangan Rumah Belajar;
- e. Bahan belajar berbasis TIK untuk pembelajaran (konten dan aplikasi);
- f. Layanan Kementerian yang sesuai dengan tata kelola TIK salah satunya dengan berkontribusi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pemberian Bantuan Kuota Internet;
- g. Pejabat Fungsional pengembang teknologi pembelajaran yang memperoleh pembinaan;
- h. Sekolah Garis Depan (Daerah 3T) berbasis TIK.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- Pengembangan *platform* digital pendidikan Nasional;
- Pengembangan inovasi bahan belajar/konten berupa soal-soal *hot* pada fitur bank soal maupun media pembelajaran digital *augmented reality* dan game edukasi;
- Memperkuat pelaksanaan pemanfaatan pembelajaran berbasis TIK dengan dikeluarkannya surat edaran No. 15 tahun 2020 tentang penyelenggaraan belajar dari rumah.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- Tidak meratanya infrastruktur, sarana, dan prasarana TIK yang menunjang pemanfaatan pembelajaran TIK;
- Belum optimalnya konten pembelajaran digital yang sesuai kebutuhan masyarakat;
- Belum optimalnya kompetensi SDM untuk mengembangkan media-media pembelajaran baru yang memerlukan tingkat kesulitan tinggi seperti game edukasi, laboratorium maya, dan *augmented reality*.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- Selain terus meningkatkan pemerataan infrastruktur, sarana dan prasarana TIK, sebagai wujud inovasi, Pusdatin mengembangkan layanan inovasi pendidikan berupa inovasi *platform* digital pendidikan nasional;
- Melakukan pemetaan kebutuhan konten yang sesuai kebutuhan masyarakat, meningkatkan produksi konten/bahan belajar yang lebih interaktif dan variatif;
- Meningkatkan kompetensi SDM baik yang terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan pembelajaran berbasis TIK maupun kompetensi Guru untuk mengintegrasikan TIK dalam Pedagogis.

Terobosan/Inovasi

Terobosan/inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah

- The next generation of rumah belajar*, dengan menambahkan fitur *edugames*, *coding*, *quiz*, *audio* dan *infographic*;
- Mengakuisisi domain *belajar.id* untuk digunakan pada *platform* digital pendidikan sehingga semakin mendekatkan *platform* dengan masyarakat pada umumnya.



IKP.1.11. Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan

Target 2020

• 53,3%

Target Akhir
Renstra

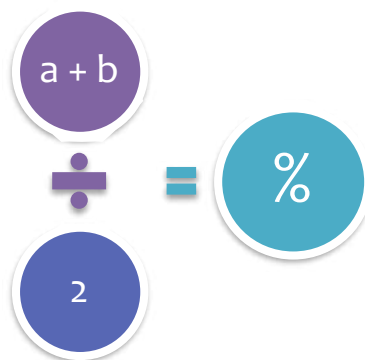
• 100%

Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan

merupakan Sistem Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan berskala nasional, yang terintegrasi untuk menunjang Tata Kelola Data dan Informasi yang terpadu dan dapat didayagunakan dalam pengambilan kebijakan/keputusan, serta implementasi program. Implementasi Program adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, Langkah-langkah yang strategis yang ditempuh guna mewujudkan suatu kebijakan. Penerima manfaat terkait pendayagunaan Dapodik berdasarkan peraturan yang berlaku (Permendikbud No 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan) dinyatakan

1. Pasal 9 Ayat 2, menyatakan setiap unit kerja Kementerian yang membutuhkan sistem informasi manajemen untuk mengendalikan pelaksanaan program kerja dapat mengumpulkan data transaksional yang mengacu pada Dapodik sebagai referensi secara daring;
2. Pasal 17 ayat 3, menyatakan seluruh unit utama bersama-sama menyosialisasikan sistem Dapodik dan sistem transaksionalnya yang mengacu pada Dapodik;
3. Pasal 3 Ayat 1, menyatakan penataan pelaksanaan pendataan di lingkungan Kemendikbud melalui satu pintu terintegrasi dalam satu sistem pendataan Dapodik yang di kelola dengan memenuhi kaidah tata kelola sistem informasi basis data terintegrasi.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut



* a : %Pemenuhan integritas data prioritas =

$$\frac{\%Integritas \text{ data pendidikan} + \%Integritas \text{ data Budbas}}{2}$$

b : % Ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data =

$$\frac{\text{Jumlah ketersediaan data prioritas yang memenuhi integritas}}{\text{Jumlah data prioritas yang memenuhi integritas untuk kebijakan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan adalah 53,3%, dan telah terealisasi sebesar 67,72%, dengan persentase capaian sebesar 127,1%. Angka ini diperoleh dari agregat persentase pemenuhan integritas data prioritas dan persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data.

2020		
Target	Realisasi	%
53,3%	67,72%	127,1

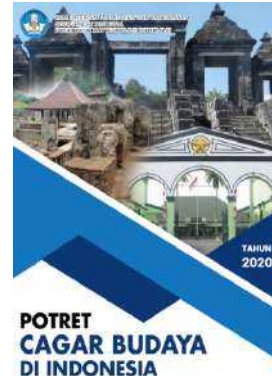
Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
100%	67,72%	67,72

Melalui pemenuhan Indikator Kinerja yang disusun Pusdatin terkait data pendidikan, kebudayaan dan kebahasaan, Pusdatin turut berkontribusi untuk mewujudkan Integritas data sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dengan menjadi bagian dari tim penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Indonesia tentang Satu Data Pendidikan dan Kebudayaan.

Melalui program verifikasi dan validasi data Pendidikan, kebudayaan dan kebahasaan, Pusdatin memvalidasi data pendidikan, kebudayaan, dan kebahasaan di Indonesia, sehingga nantinya data tersebut dapat menjadi bahan rujukan penyusunan rencana dan program, serta pengambilan kebijakan khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan dan kebahasaan, salah satunya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pemberian Bantuan Kuota untuk Pembelajaran Jarak Jauh.

Melalui program pembuatan analisis, substansi data dan statistik pendidikan, kebudayaan dan kebahasaan berupaya memberikan gambaran tentang ikhtisar data pendidikan indonesia, peran masyarakat terhadap seni, gambaran atau potret tentang cagar budaya di Indonesia, serta gambaran vitalitas (daya tahan) bahasa daerah di Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan dalam penyusunan program dan pengambilan kebijakan.





* Buku statistik yang diterbitkan

Program/Kegiatan

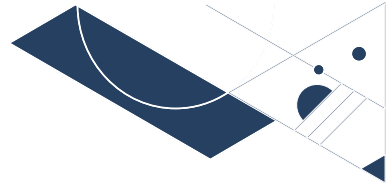
Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi), salah satunya dengan melakukan pengembangan aplikasi untuk verval kebudayaan dan kebahasaan serta penyempurnaan aplikasi DAPODIK;
- Persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data, Indikator kinerja ini mendukung beberapa program kementerian pendidikan sebagai pendukung data dalam pengambilan kebijakan.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- Melakukan pengembangan aplikasi Dapodik dan Dapobudbas agar pengolahan data dapat dilakukan lebih akurat;



- b. Melakukan Intervensi untuk mewujudkan satu data pendidikan dan kebudayaan dengan terlibat dalam perancangan Peraturan Menteri Pendidikan Indonesia tentang Satu Data Pendidikan dan Kebudayaan.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- a. Data yang masuk dalam aplikasi Dapodik maupun Dapobudbas belum 100%;
- b. Kualitas data belum maksimal dari sifat relasi data dan longitudinal;
- c. Regulasi pengelolaan data belum sesuai dengan perubahan tugas dan fungsi organisasi sehingga tumpang tindih pengelolaan data antar unit kerja pada pengelolaan data PT.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan akan pentingnya melakukan penginputan data pendidikan, kebudayaan, dan kebahasaan agar data yang masuk ke dalam Dapodik maupun Dapobudbas bisa mencapai 100%;
- b. Melakukan pengembangan dan pemutakhiran aplikasi pengolahan data agar kualitas data yang dihasilkan lebih valid dan lebih terintegrasi;
- c. Melakukan sinkronisasi regulasi dalam pengelolaan data agar pengelolaan data antar unit kerja dengan pengelolaan data Perguruan Tinggi tidak tumpang tindih.

Terobosan/Inovasi

Terobosan/inovasi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah melakukan optimalisasi dan kompilasi data dari Dapodbud, Dapodik, Dapobas ke dalam *Operation Data Store* (ODS).



Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud

Sasaran program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Ketercapaian sasaran program tersebut didukung oleh 2 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing indikator kinerja program tersebut adalah sebagai berikut.



Satker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari

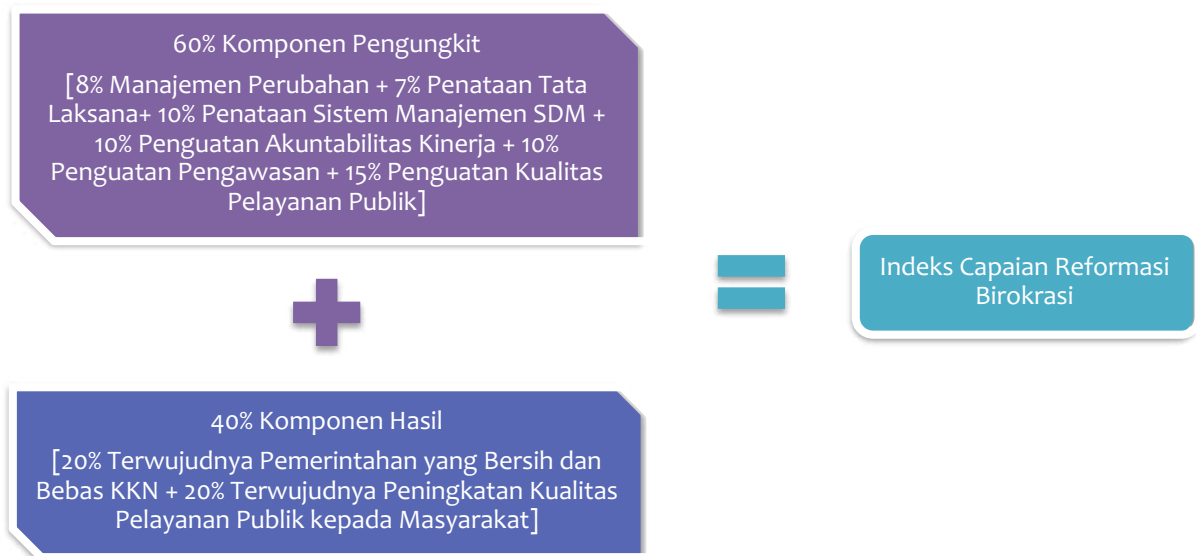
1. Biro
2. Pusat
3. Sekretariat Unit Utama
4. Direktorat
5. UPT
6. LLDikti
7. PTN
8. Sekretariat LSF

Satker disini tidak termasuk Inspektorat Jenderal (Itjen) karena Itjen adalah Tim Penilai Internal yang dibentuk oleh pimpinan instansi yang bertugas melakukan penilaian dalam rangka memperoleh predikat ZI-WBK/ WBBM.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI-WBK/WBBM di instansi pemerintah, kriteria satker untuk dapat ditetapkan sebagai satker ZI-WBK/WBBM sebagai berikut

1. Mencapai WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 75;
2. Mencapai WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 85.

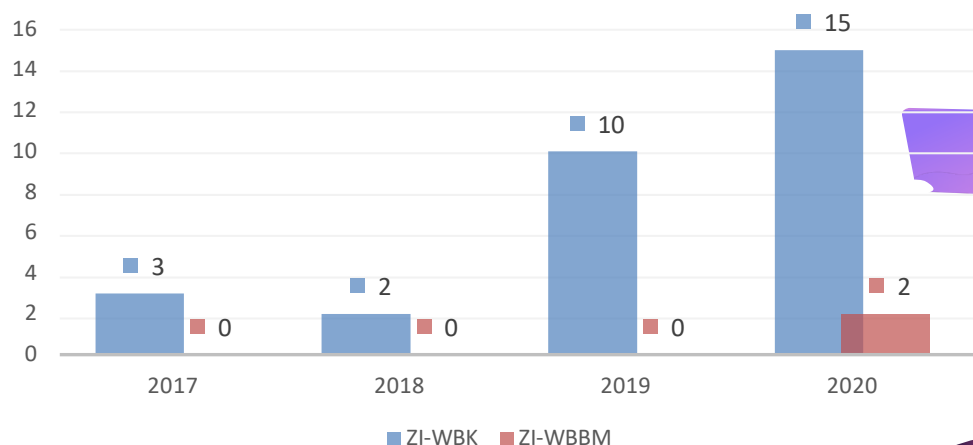
Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut.



* Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019

	Penilaian	Skor	WBK (Min 60%)	WBBM (Min 75%)
A	Pengungkit	60	36	48
1	Manajemen Perubahan	5	3	3,75
2	Penataan Tata Laksana	5	3	3,75
3	Penataan SDM	15	9	11,25
4	Penguatan Akuntabilitas	10	6	7,5
5	Penguatan Pengawasan	15	9	11,25
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	6	7,5
B	Hasil	40	24	30
1	Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN	20	18,5	18,88
2	Kualitas Pelayanan Publik	20	15	17
	Total	100	75	85

Satker Predikat ZI-WBK/WBBM



Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Persentase satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah 10%, dan baru terealisasi sebesar 8,8% (30 satker), dengan persentase capaian sebesar 88%. Ketidaktercapaian target kinerja ini disebabkan karena Tim ZI-WBK/WBBM Satker belum secara optimal membangun komunikasi yang baik dengan penerima layanan dan belum menjalankan *customer care*.

2020		
Target	Realisasi	%
10%	8,8%	88

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
46%	8,8%	19,13

Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- Sosialisasi pembangunan ZI-WBK/WBBM;
- Pendampingan pembangunan dan penilaian unit kerja calon ZI-WBK/WBBM;
- Pengusulan 65 satker kemendikbud calon ZI-WBK/WBBM, sudah tersaring 51 satker;
- Koordinasi pelaksanaan survei integritas jabatan;
- Koordinasi pelaksanaan survei eksternal PMPZI;
- Koordinasi evaluasi usulan unit kerja calon ZI-WBK/WBBM.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- Melaksanakan sosialisasi penilaian ZI-WBK/WBBM sejak awal tahun agar memiliki cukup waktu dalam menyediakan data dukung yang diperlukan;
- Meminta seluruh UPT, LLDikti, dan PTN di lingkungan Kemendikbud untuk terlibat dalam pembangunan zona integritas di unit kerjanya masing-masing.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- Terbatasnya waktu pendampingan dan pengusulan unit kerja ZI-WBK/WBBM;
- Banyaknya satker gagal mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM karena rendahnya nilai survei eksternal;
- Perubahan struktur organisasi dan proses bisnis yang berdampak pada pola perubahan kerja beberapa unit organisasi di lingkungan Kemendikbud;
- Adanya pandemi COVID-19 yang menghambat pelaksanaan persiapan dan evaluasi PMPZI 2020.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- Penyusunan *timeline* kegiatan yang ketat dan efisien;
- Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada tim ZI-WBK/WBBM satker untuk meningkatkan komunikasi yang baik dengan penerima layanan dan membangun program *customer care*;
- Penyusunan pedoman pembangunan ZI-WBK/WBBM dan komitmen seluruh unit kerja calon ZI-WBK/WBBM dalam menyiapkan unit kerjanya baik dari segi teknis maupun administrasi kelengkapan dokumen saat penilaian ZI-WBK/WBBM serta fasilitasi pendampingan pembangunan ZI-WBK/WBBM oleh Kemenpan RB;
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pertemuan daring.

Terobosan/Inovasi

Terobosan/inovasi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan RBI.

IKP.2.2. Nilai PMPRB Kemendikbud

Nilai PMPRB Kemendikbud adalah nilai mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh

terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, PMPRB dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang meliputi kuisisioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Target 2020

• 87

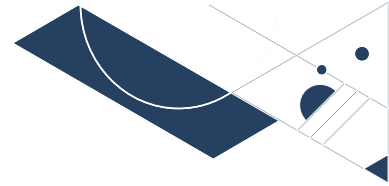
Target Akhir
Renstra

• 91



* Berdasarkan PermenPAN RB No 26 tahun 2020

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%) b. Deregulasi Kebijakan (2%) c. Penataan Organisasi (3%) d. Penataan Tata Laksana (2,5%) e. Penguatan Akuntabilitas (2,5%) f. Penguatan Pengawasan (2,5%) g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%) b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%) c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%) d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%) e. Merit Sistem (1%) f. ASN Profesional (1%) g. Kualitas Perencanaan (1%) h. Maturitas SPIP (1%) i. Kapasitas APIP (1%) j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%) b. Deregulasi Kebijakan (3%) c. Penataan Organisasi (4,5%) d. Penataan Tata Laksana (3,75%) e. Penataan Manajemen SDM (4,5%) f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%) g. Penguatan Pengawasan (3,75%) h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)
2	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%) b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)



Penyimpulan akan dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat dan Interpretasi	
1	AA	>90 -100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	>50 -60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	>30 - 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	0 - 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Nilai PMPRB Kemendikbud adalah 87, dan telah terealisasi sebesar 89,7 dengan persentase capaian sebesar 103,1%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena telah dilakukan sosialisasi reformasi birokrasi Kemendikbud kepada pemangku kepentingan baik secara daring maupun melalui berbagai media sosial.

2020		
Target	Realisasi	%
87	89,7	103,1

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
91	89,7	98,57

Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

1. Pelaksanaan PPMRB
 - a. Pendampingan penilaian reformasi birokrasi di beberapa unit utama;
 - b. Fasilitasi pelayanan prima bagi petugas pemberi layanan di lingkungan Setjen;
 - c. Jumpa sapa Mas Menteri;
 - d. Pengelolaan *website* reformasi birokrasi.
2. Penguatan Agen Perubahan
 - a. Penetapan agen perubahan yang secara proaktif menyusun rencana aksi perubahan yang akan dilakukan di lingkungan unit kerjanya;
 - b. Fasilitasi terhadap agen perubahan berupa penyelenggaraan forum agen perubahan secara rutin;
 - c. Penyusunan buku agen perubahan berdasarkan pengalaman kesuksesan agen perubahan di satkernya yang berjudul “Kisah Sukses Agen Perubahan Kemendikbud 2020”.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- a. Memulai pelaksanaan PMPRB sejak awal tahun sehingga persyaratan dapat lebih komprehensif dan lengkap untuk dipenuhi;
- b. Melakukan pelatihan/peningkatan kompetensi Asesor Tim Penilai Internal yang dilaksanakan di Pusdiklat Pegawai.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

1. Pelaksanaan PMPRB
 - a. Pola penilaian reformasi birokrasi yang berubah sehingga perlu adaptasi pemahaman pola penilaian dan pendampingan kepada seluruh unit kerja Kemendikbud;
 - b. Sempitnya waktu pelaksanaan mengingat tenggat waktu dari Kementerian PAN dan RB yang terbatas;
 - c. Belum optimalnya fasilitasi reformasi birokrasi dilaksanakan pada seluruh unit utama.
2. Penguatan Agen Perubahan
 - a. Belum tersusunnya rencana aksi agen perubahan secara keseluruhan;
 - b. Agen perubahan belum melaksanakan perannya secara optimal dalam organisasi.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

1. Pelaksanaan PMPRB
 - a. Sosilasaki metode penilaian RBI secara komprehensif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud dan penyusunan peta jalan RB Kemendikbud 2020 – 2024;
 - b. Penyusunan dan komitmen kepatuhan terhadap *timeline* pelaksanaan kegiatan;
 - c. Koordinasi yang intens dengan unit utama dan Kemenpan RB, serta pelaksanaan kegiatan yang berkolaborasi dengan unit utama lain.
2. Penguatan Agen Perubahan
 - a. Pelaksanaan pendampingan penguatan agen perubahan dalam unit utama;
 - b. Penyusunan panduan agen perubahan.

Program/Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perubahan

Sebagai Upaya mendukung pencapaian target kinerja terkait Manajemen Perubahan, program dan atau kegiatan yang dilakukan di lingkungan Pusdiklat Pegawai Kemendikbud antara lain

- a. Pengembangan platform manajemen pelatihan secara daring/jarak jauh "PIJAR"

PIJAR (<http://pijar.kemdikbud.go.id/>) adalah platform LMS (*e-learning*) berbasis aplikasi website yang digunakan untuk Pelatihan Dasar (latsar) CPNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimana data peserta, instruktur, dan kelas pelatihan sudah terkoneksi dengan Aplikasi Sistem Manajemen Pelatihan



* Tampilan utama laman PIJAR



* Tampilan login laman PIJAR

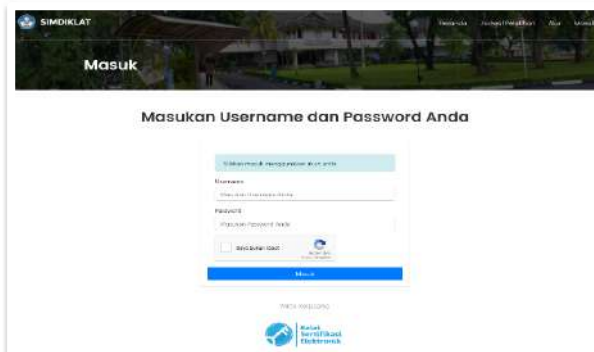
(SIMDIKLAT). Fleksibilitas pembelajaran yang disajikan dalam PIJAR memberikan keleluasaan waktu dan tempat bagi peserta diklat sesuai dengan jadwal dan rentang waktu yang diberikan. Peserta diklat bisa mengakses diklat dalam rentang waktu diklat yang sudah ditentukan pada SIMDIKLAT. Pada

aplikasi PIJAR telah tersedia modul pembelajaran, video pembelajaran, dan fitur pengumpulan tugas. PIJAR diharapkan menjadi jembatan peningkatan kualitas CPNS menjadi lebih baik dan bermutu melalui Pelatihan Dasar CPNS pada masa pembelajaran jarak jauh dan masa pandemi COVID-19.

b. Integrasi aplikasi SIMDIKLAT dengan LMS PIJAR



* Tampilan utama laman



* Tampilan login laman

Sejak tahun 2015, tata kelola penyelenggaraan pelatihan di Pusdiklat Pegawai menggunakan aplikasi platform Simdiklat. Platform Simdiklat berisi fitur informasi pelatihan, pendaftaran peserta secara daring, pelayanan peserta pada saat pelatihan, layanan bantuan (*complain handling system*), pembimbingan/*coaching*, fitur penilaian *coach* pada seminar dan ujian akhir, serta fitur untuk perencanaan anggaran perjalanan peserta. Pada tahun 2020 aplikasi SIMDIKLAT dan LMS PIJAR

diintegrasikan untuk mendukung kegiatan pelatihan daring dan jarak jauh. Dengan diintegrasikannya kedua aplikasi ini, maka kegiatan pelatihan semakin mudah dan tidak terganggu walau dalam masa pandemi COVID-19.

c. Optimalisasi ruang kelas maya melalui konferensi video

Selain melalui SIMDIKLAT dan PIJAR, selama pembelajaran daring/jarak jauh kegiatan interaksi antara widyaiswara dan peserta pelatihan dilaksanakan melalui ruang kelas maya Webex. Ruang kelas maya ini dapat menampung hingga 1000 peserta diwaktu yang sama.



* Penggunaan Webex untuk latsar CPNS

d. Pengembangan program pelatihan sosiokultural bagi ASN Kemendikbud

Pelatihan sosiokultural merupakan salah satu jenis pelatihan pada rumpun pelatihan teknis yang memiliki kekhasannya sendiri. Pelatihan sosio-kultural merupakan program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku ASN untuk memenuhi kompetensi sosialkultural melalui proses pembelajaran secara intensif sesuai peraturan LAN nomor 10 tahun 2018. Pada tahun 2020, Pusdiklat pegawai melakukan pengembangan program pelatihan sosiokultural bagi ASN Kemendikbud dan berhasil memulai Pelatihan Perekat Kebangsaan Berbasis Sosial Kultural sebanyak 2 angkatan dengan 63 orang peserta.



* Kegiatan Pelatihan Perekat Kebangsaan Berbasis Sosial Kultural

e. Digitalisasi Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP)


SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN
Nomor: 000/4235/LATBAH CPNS III/2019/017/LAN KEMENDIKBUD/2020

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan yang berlaku menerangkan bahwa:

	Nama : Lusiina Fajar Pratiwi, S.E., M.Sc.Dev. Nomor Identitas : 199311262019032022 Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 26 November 1993 Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/B Jabatan : Dosen Asisten Ahli Instansi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kualifikasi : MEMUASKAN Judul Aktualisasi : PENGAPLIKASIAN MIKRODATA UNTUK PENGEMBANGAN ANALISIS DATA PENELITIAN BAGI CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
---	---

telah memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XX Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud dari tanggal 27 Juli sampai dengan 08 Oktober 2020 di Depok selama 511 (lima ratus sebelas) Jam Pelajaran.

DEPOK, 24 NOVEMBER 2020

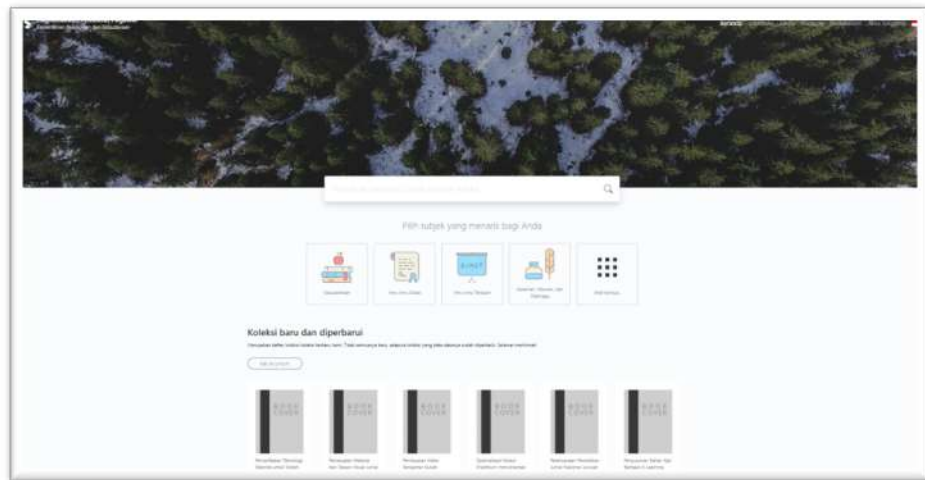

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Ketua Pusdiklat Pegawai Kemendikbud
 Anwarul Dwi Lestariingsih, S.Sn., M.Hum.
 NIP.198022419912201

*Salinan ini diintegrasikan dengan menggunakan sistem elektronik yang absah sesuai UU 2002 tentang ETD Pasal 15, sehingga tidak memerlukan autentikasi elektronik dan tidak memerlukan cap basah.

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud juga telah mendigitalisasikan Surat Tanda Tamat Pelatihan untuk mendukung kemudahan proses bisnis. Setiap tahunnya Pusdiklat Pegawai mengeluarkan lebih dari 3.000 STTP

bahkan pada tahun 2020 mengeluarkan kurang lebih 13.000 STTP. Dengan adanya STTP yang ditandatangani secara digital, sangat memberikan kemudahan bagi pelaksanaan proses bisnis Pusdiklat Pegawai.

- f. Publikasi Karya Alumni Pelatihan Dasar dan Kepemimpinan di Perpustakaan Digital SLiMS Pusdiklat

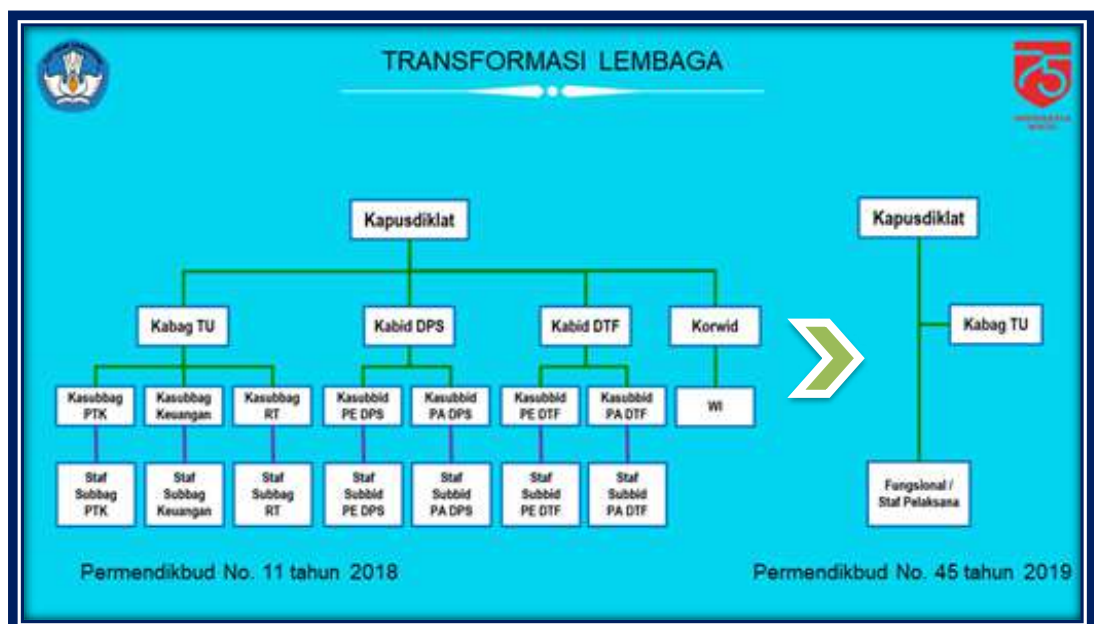


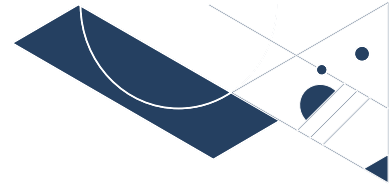
* [Laman pustakadiklat.kemdikbud.go.id](http://Laman.pustakadiklat.kemdikbud.go.id)

SLiMS Pusdiklat merupakan perpustakaan digital yang menampung karya tulis alumni pelatihan dasar dan kepemimpinan. Karya tulis ini merupakan syarat kelulusan pelatihan sesuai dengan peraturan Kepala LAN yang menjadi pondasi pelaksanaan pelatihan. Dengan adanya perpustakaan digital ini, membantu peserta pelatihan dasar dan kepemimpinan yang ingin menambah wawasan dan melihat karya alumni-alumni sebelumnya.

- g. Pemutakhiran Proses Bisnis dan POS Administrasi Pemerintahan (AP)

Dengan adanya restrukturisasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejalan dengan Permendikbud No. 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdiklat Pegawai yang dulunya 3 bagian dan 7 sub bagian, berubah lebih ramping dengan satu bagian Tata Usaha.





- h. penerapan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS secara konsisten dalam pemberian penghargaan atau penjatuhan sanksi kepada pegawai;
- i. pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi, antara lain berupa kesempatan pengembangan kompetensi;
- j. pengembangan konten dan media pembelajaran untuk pelatihan daring antara lain dalam bentuk e-modul, infografis, video pembelajaran;
- k. pelaksanaan pelatihan dengan kelas outdoor untuk mata pelatihan tertentu.



* Outdoor class

Strategi Pelaksanaan Manajemen Perubahan

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- a. Meningkatkan internalisasi dan sosialisasi melalui berbagai media;
- b. Mengembangkan SIMDIKLAT berbasis berbagai *platform* OS agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna;
- c. Mengembangkan moda pelatihan *blended learning*, daring penuh dan *hybrid e-learning*;
- d. Mengembangkan konten sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh LAN;
- e. Melakukan internalisasi dan sosialisasi melalui berbagai media sosial Pusdiklat;
- f. Mengembangkan program-program peningkatan internalisasi budaya kerja dan meningkatkan peran agen perubahan dalam membangun kesadaran pegawai terkait kedisiplinan maupun budaya kerja dan tata nilai;
- g. Menetapkan standar kriteria pegawai berprestasi baik PNS maupun PPNNP serta program penghargaan kepada pegawai berprestasi;
- h. Membangun aplikasi penilaian kinerja PPNNP;
- i. Pengembangan bahan/media pembelajaran secara daring untuk pelatihan teknis, fungsional, dan sosiokultural;
- j. Pengembangan standar prosedur penyelenggaraan *outdoor class* untuk seluruh jenis pelatihan.

Kendala/Permasalahan Pelaksanaan Manajemen Perubahan

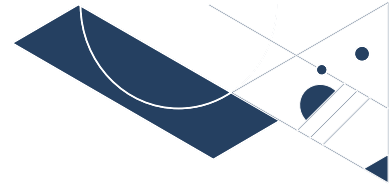
Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- a. Belum semua pengguna dapat memahami penggunaan aplikasi SIMDIKLAT secara utuh;
- b. SIMDIKLAT hanya dapat diakses melalui PC/Laptop;
- c. Pelatihan moda *blended learning* dan daring penuh baru dapat dilaksanakan pada pelatihan dasar dan kepemimpinan, serta beberapa jenis pelatihan teknis seperti pelatihan SAKIP dan Manajemen Data;
- d. Belum adanya regulasi yang ditetapkan oleh LAN mengenai pelatihan sosiokultural;
- e. Belum optimalnya internalisasi dan sosialisasikan aplikasi SLiMS;
- f. Belum seluruh pegawai memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masih terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- g. Belum adanya standar kriteria penetapan pegawai berprestasi yang berlaku baik bagi PNS maupun PPNPN, dan masih terbatasnya jenis penghargaan kepada pegawai berprestasi;
- h. Tidak semua pelatihan teknis, fungsional dan sosiokultural dapat dilakukan secara daring penuh, seperti pelatihan pemugaran cagar budaya, pelatihan teknik konservasi, pelatihan perencanaan pendidikan, pelatihan teknisi pemugaran, dan pelatihan perekat kebangsaan berbasis sosial kultural;
- i. Belum adanya standar prosedur penyelenggaraan *outdoor class* untuk seluruh jenis pelatihan.

Langkah Antisipasi Pelaksanaan Manajemen Perubahan

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- a. Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SIMDIKLAT kepada seluruh pengguna;
- b. Melakukan perencanaan pengembangan aplikasi SIMDIKLAT berbasis android yang akan direalisasikan tahun 2021;
- c. Melakukan pengembangan program pelatihan teknis, fungsional, dan sosio-kultural dengan moda daring penuh;
- d. Melakukan pengembangan program perencanaan pelatihan sosio-kultural;
- e. Melakukan sosialisasi dan internalisasi penggunaan aplikasi SLiMS;
- f. Melakukan sosialisasi dan internalisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terdapat pelanggaran disiplin oleh pegawai;



- g. Melakukan pengembangan pedoman pemberian *reward dan punishment* di lingkungan Pusdiklat pegawai Kemendikbud;
- h. Melakukan pengembangan pedoman prosedur penyelenggaraan *outdoor class* untuk seluruh jenis pelatihan.

Program/Kegiatan Pelaksanaan Deregulasi Kebijakan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- a. Melakukan indentifikasi, pengkajian, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan simplifikasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Strategi Pelaksanaan Deregulasi Kebijakan

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- a. Penyusunan Peta Peraturan Perundangan yang bertujuan untuk mendata rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disusun di tahun berikutnya, bekerja sama dengan unit utama di lingkungan Kemendikbud dan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan pada tahun 2021;
- b. Mengembangkan sistem pemantauan dan pengendalian penyusunan peraturan peraturan perundang-undangan (SIPERPU) yang berfungsi untuk melakukan pemantauan dan pengendalian atas pembentukan regulasi bidang Pendidikan dan kebudayaan sehingga proses pembentukannya dapat terinformasikan dan terpantau dengan baik.

Kendala/Permasalahan Pelaksanaan Deregulasi Kebijakan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- a. Masih adanya peraturan yang belum harmonis dan sinkron dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Pengkajian terhadap peraturan yang ada belum dilakukan secara menyeluruh dalam rangka simplifikasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Langkah Antisipasi Pelaksanaan Deregulasi Kebijakan

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- Melakukan inventarisasi, indentifikasi, pengkajian, harmonisasi dan sinkronisasi secara menyeluruh terhadap peraturan yang belum harmonis dan sinkron dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Melakukan kajian peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan secara menyeluruh dalam rangka simplifikasi dan deregulasi.

Program/Kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM

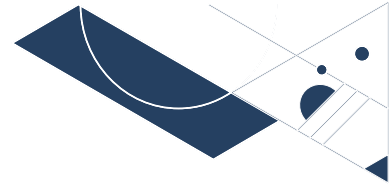
Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- Perencanaan kebutuhan pegawai Kemendikbud tahun 2020-2024 dan pengadaan pegawai baru Kemendikbud (melanjutkan proses pengadaan pegawai formasi 2019 SKD dan SKB serta proses penetapan CPNS);
- Pembuatan media sosialisasi (video tutorial), penyusunan instrumen prediksi kompetensi dan aplikasinya yang disusun secara swakelola bersama APSIMETRI/HIMPSI;
- Manajemen kinerja terkait pengukuran kinerja pegawai, sosialisasi penggunaan aplikasi e-SKP bagi pegawai PTN Non Dosen;
- SIMPEG, integrasi *database* Kemendikbud dengan Dikti, PTN, dan LLDikti ke dalam aplikasi DikbudHR untuk mendukung proses layanan kepegawaian.

Strategi Pelaksanaan Penataan Sistem Manajemen SDM

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- Memanfaatkan pertemuan/koordinasi secara daring/virtual meeting untuk menyelesaikan pembahasan substansi naskah akademik, kebijakan, dan peraturan bidang kepegawaian dengan pihak-pihak yang kompeten;
- Meningkatkan fungsi layanan e-kepegawaian pada masa pandemi COVID-19 dengan meningkatkan fitur-fitur layanan;
- Melakukan perawatan server-server layanan e-kepegawaian untuk menghindari adanya kendala/terhentinya layanan karena virus, down, atau kegagalan aplikasi;
- Integrasi seluruh layanan kepegawaian Kemendikbud. Saat ini *database* kepegawaian belum terintegrasi dengan baik serta perlu adanya sinkronisasi data dengan SAPK BKN.



Pada tahun 2021 diharapkan sudah menggunakan *single database* untuk seluruh layanan kepegawaian Kemendikbud;

- e. Pengembangan aplikasi e-SKP yang telah ada dengan menambahkan fitur-fitur sesuai kebijakan baru (PP 30 Tahun 2019 yang baru akan diterapkan tahun 2021 melalui peraturan turunan yang diterbitkan BKN dan Kementerian PAN dan RB);
- f. Penambahan instrumen asesmen untuk dapat mengukur potensi dan kompetensi pegawai sekaligus memetakannya ke dalam 9 box dengan lebih baik.

Kendala/Permasalahan Penataan Sistem Manajemen SDM

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- a. Pelaksanaan kegiatan kurang maksimal karena efek pandemi COVID-19 yang membatasi tatap muka dan pengumpulan banyak orang untuk beraktivitas;
- b. Prioritas belanja pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 menyebabkan adanya kebijakan *refocusing* anggaran dan beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya;
- c. Permasalahan terkait layanan kepegawaian yang melibatkan pihak-pihak di luar Biro SDM dan Kemendikbud, yaitu perubahan kebijakan layanan dari pihak terkait (BKN, Kementerian PAN dan RB, Kemenkeu, Setneg) untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19.

Langkah Antisipasi Penataan Sistem Manajemen SDM

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- a. Perubahan bentuk pelaksanaan kegiatan berbasis daring dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media komunikasi lainnya dan menunda kegiatan yang diharuskan tatap muka;
- b. Menyusun skala prioritas pelaksanaan kegiatan-kegiatan penting dan menunda kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan setelah masa pandemi sehingga anggaran dapat diserahkan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan dampak pandemi COVID-19;
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak terkait agar terinformasi dengan baik perubahan-perubahan layanan dan kebijakan layanan untuk mencegah adanya penundaan proses dan keterlambatan penyelesaian layanan yang disediakan Biro SDM.

Terobosan/Inovasi Penataan Sistem Manajemen SDM

Terobosan/inovasi yang dilakukan dalam penataan sistem manajemen SDM adalah

a. Integrasi Data Kepegawaian Kemendikbud

Bergabungnya Kembali fungsi perguruan tinggi mengharuskan adanya integrasi *database* kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat untuk menjamin tidak ada layanan kepegawaian yang tertunda/terhambat dan merugikan pegawai. Integrasi *database* telah dapat diselesaikan 99% pada akhir tahun 2020 melalui DikbudHR.

Database tersebut akan digunakan untuk mendukung data bagi aplikasi layanan kepegawaian lainnya, yaitu aplikasi kehadiran, aplikasi mutasi, aplikasi kinerja, aplikasi pengembangan pegawai, dan aplikasi disiplin. *Database* ini juga dibutuhkan untuk keperluan data dasar penyiapan asesmen prediksi kompetensi dan potensi pegawai Kemendikbud, baik asesmen ulang maupun asesmen bagi pegawai eks-Kemenristekdikti.

b. Persiapan penerapan e-SKP bagi dosen

Permasalahan pengukuran kinerja yang akan dijadikan fokus pengembangan di tahun 2021 adalah pengukuran kinerja bagi dosen. Biro SDM pada tahun 2020 bekerja sama dengan BKN merumuskan sistem manajemen kinerja Dosen yang menggabungkan antara Laporan Kinerja Dosen (LDK) yang semula disusun dalam bentuk Beban Kerja Dosen (BKD) dalam satuan SKS per semester dengan SKP yang disyaratkan dalam PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Pembahasan tahun 2020 menghasilkan kerangka awal untuk penyusunan pedoman dan desain aplikasi e-SKP bagi dosen.

c. Aplikasi Prediksi Kompetensi (Asesmen Individu Online)

Pada tahun 2020 Biro SDM bekerja sama dengan APSIMETRI/HIMPSSI Menyusun instrumen dan membangun aplikasi asesmen individu *online* untuk mengukur kompetensi pegawai. Penggunaan aplikasi ini tidak mengharuskan peserta asesmen duduk berkumpul dalam satu ruangan besar, namun cukup menggunakan gawai yang terhubung jaringan internet. Pengawasan otomatis dilakukan oleh pengawas/petugas melalui perangkat yang digunakan dengan menghidupkan kamera selama proses pengerjaan tes. Aplikasi ini dibangun untuk mengatasi kendala pelaksanaan asesmen selama masa pandemi danantisipasi keterbatasan anggaran.



Meningkatnya Prestasi Peserta Didik Tingkat Internasional dan Prestasi Satuan Pendidikan di Tingkat Nasional dan Internasional

Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dibentuk pada tahun 2019 dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Desember 2019. Pasal 271 di Permendikbud Nomor 45 tahun 2019 menyatakan bahwa Pusat Prestasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik serta urusan ketatausahaan Pusat.



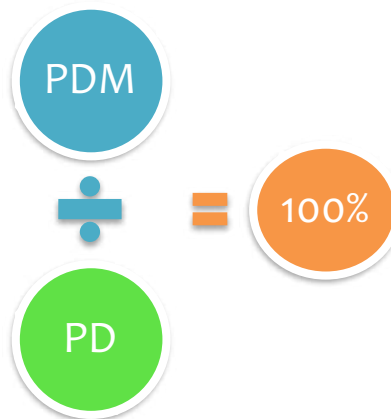
Peserta didik berprestasi adalah peserta didik jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Tinggi) yang memperoleh medali/penghargaan pada kompetisi/festival/lomba yang dilaksanakan pada tingkat internasional. Selain medali emas, perak, dan perunggu, penghargaan lainnya yang dimaksud ialah sertifikat, trofi, medali-medali yang spesifik terkait penghargaan khusus.

Rujukan dasar hukum untuk perumusan definisi peserta didik berprestasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Bab I, II, III.

Lomba-lomba yang diikuti ialah yang diselenggarakan oleh Komite-komite lomba internasional yang memiliki reputasi internasional, diantaranya

- a. *International Chemistry Olympiad (IChO)*;
- b. *International Olympiad in Informatica (IOI)*;
- c. *International Biology Olympiad (IBO)*;
- d. *International Economic Olympiad (IEO)*; dan lain-lain.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut.



* PDM = Jumlah peserta didik RI memperoleh medali
 PD = Jumlah peserta didik RI keseluruhan yang mengikuti lomba

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Persentase peserta didik berprestasi pada kompetensi internasional (emas, perak, perunggu, dan penghargaan lainnya) adalah 76,47 dan telah terealisasi sebesar 79,07%, dengan persentase capaian sebesar 103,40%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena

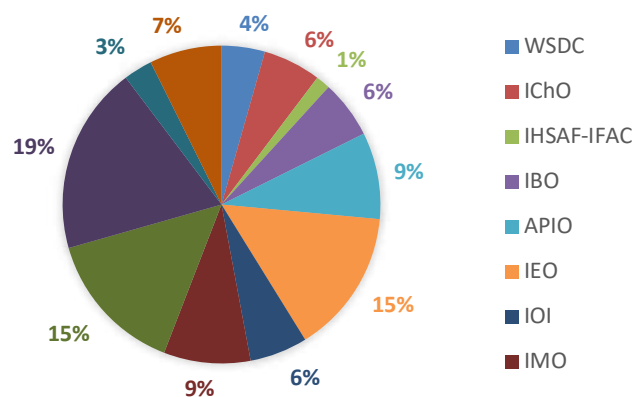
1. Proses seleksi yang berintegritas, partisipatif, dan terbuka;
2. Proses pembinaan yang intensif;
3. Dukungan akomodasi;
4. Dukungan infrastruktur, peralatan, dan perlengkapan.

2020		
Target	Realisasi	%
76,47%	79,07%	103,40

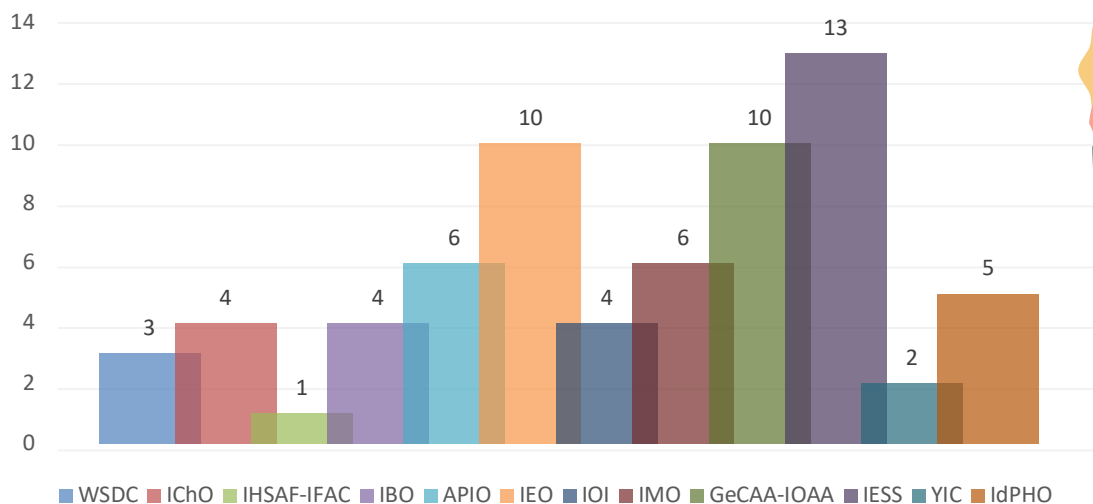
Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
77,50%	79,07%	102,02

Puspresnas telah melaksanakan program kerja 2020 dengan indikator kinerja program presentase peserta didik berprestasi pada kompetisi internasional dengan perolehan medali emas, perak, perunggu dan penghargaan lainnya. Berikut ini adalah tabel dan grafik perolehan prestasi peserta didik pada kompetisi tingkat Internasional tahun 2020.

Persentase Penghargaan Internasional



Jumlah Penghargaan Internasional



No	Kompetisi	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Penghargaan					Total
				Emas	Perak	Perunggu	Honourable Mention	Khusus	
1	WSDC	17 Juli – 2 Agustus 2020	5					3	3
2	IChO	26 – 29 Juli 2020	4		2	2			4
3	IHSAF-IFAC	5 – 16 Agustus 2020	1	1					1
4	IBO	10 – 13 Agustus 2020	4		2	2			4
5	APIO	10 – 13 Agustus 2020	19	1	2	3			6
6	IEO	7 – 14 September 2020	5	1	4	2		3	10
7	IOI	13 – 19 September 2020	4	1	1	2			4
8	IMO	21 – 22 September 2020	6	2	2		2		6
9	GeCAA-IOAA	25 – 28 September 2020	14	3	6				10
10	IESS	18 September – 11 Oktober 2020	15					13	13
11	YIC	20 – 21 November 2020	4			2			2
12	IdPHO	7 – 15 Desember 2020	5	2		1	2		5
Total			86	11	19	14	4	19	68
Capaian Internasional									79,07%

Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- International Chemistry Olympiad (IChO);
- Online World Schools Debating Championship (WSDC);
- International High School Arts Festival (IHSAF) -IFAC;
- International Biology Olympiad (IBO);
- Asia Pacific International Olympiad (APIO);
- International Economic Olympiad (IEO);
- International Olympiad in Informatics (IOI);
- International Mathematical Olympiad (IMO);
- Global e-Competition on Astronomy and Astrophysics (Ge-CAA);
- International Earth Science Symposium (IESS);
- Young Inventors Challenge (YIC);
- International distributed Physics Olympiad (IdPhO).



* Peserta didik meraih prestasi pada kompetisi tingkat Internasional

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- a. Pembinaan Intensif yang dilakukan secara daring/virtual;
- b. Menyiapkan percepatan sarana penunjang untuk pelaksanaan kompetisi/festival/lomba secara *online* seperti aplikasi, jaringan, *cloud* dan perangkat lainnya, termasuk sistem informasi dan pendataanya dan penguatan dokumentasi dan publikasi;
- c. Memberikan penghargaan prestasi yang diraih peserta didik;
- d. Melakukan inovasi penyelenggaraan secara virtual;
- e. Koordinasi dengan pihak penyelenggara kompetisi internasional.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- a. Target sasaran peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional yang semula ditetapkan 289 orang hanya dapat direalisasikan 86 peserta didik. Kondisi pandemi COVID-19 telah menyebabkan hanya beberapa ajang talenta internasional untuk tingkat SMA yang tetap dapat dilaksanakan secara daring, sedangkan untuk 203 peserta didik lainnya dari tingkat SD, SMP, SMK, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Tinggi yang telah disiapkan batal mengikuti ajang talenta internasional yang sebelumnya sudah terjadwalkan dari tahun 2019. Pandemi COVID-19 menyebabkan kompetisi internasional pada tahun 2020 ini tidak dapat dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya ke tahun berikutnya;
- b. Infrastruktur jaringan internet;
- c. Jangkauan geografis domisili peserta didik.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- a. Merevisi anggaran program kerja 2020 sesuai dengan kebutuhan;
- b. Melakukan inovasi *platform* pembinaan dan kompetisi yang semula *offline* menjadi *online*;
- c. Melakukan Kampanye dengan publikasi *#semangatmenolakmenyerah* *#jujuritujuara* *#berprestasidarirumah*.

SKENARIO	ASUMSI	MEKANISME	WAKTU (2020)							KET.	
			MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP		DES
PLAN-A	PSBB/Pandemi berakhir bulan Mei/Juni 2020	1. Tingkat Daerah : DARING 2. Tingkat Nasional : Normal 3. Dikti menyesuaikan	Seleksi DARING di tingkat daerah untuk semua bidang lomba di semua jenjang			SELURUH BIDANG LOMBA UNTUK SELURUH JENJANG DILAKSANAKAN SECARA NORMAL DI DAERAH (TUJUAN RUMAH) PADA JADWAL YANG DISESUAIKAN.				TIDAK BISA DILAKSANAKAN KARENA PANDEMI MASIH BERLANJUT.	
PLAN-B	PSBB/Pandemi berlangsung sepanjang tahun 2020	DARING SEMUA BIDANG LOMBA SEMUA JENJANG SEMUA TINGKATAN	1. Persiapan NSPK/Pedoman 2. Survey Kesiapan Peserta Didik 3. Pembangunan Aplikasi 4. Uji coba & Sinkronisasi Data 5. Koordinasi dengan Para Pemangku 6. Pelaksanaan.				1. KSN : SD, SMP, SMA/MA 2. FLS2N : SD, SMP, SMA, SMK, DIKSUS 3. LKS : SMK 4. KOPSI : SMA/MA 5. FIKSI : SMA/MA 6. GSI : SMP (protokol khusus PSSI) 7. KOSN : Pencak Silat, dan Karate Daring 8. LKSN : Diklus 9. ABK Berseri : Diklus 10. Literasi Daring Inklusi : Diklus 11. Kompetisi Dikti (21) secara Daring.				ADAPTASI KEBIASAAN (BERPRESTASI) BARU. #tetapprestasidirumah, #jujurjuara
		DARING OLIMPIADE INTERNASIONAL SMA/MA : Kimia, Biologi, Ekonomi, Informatika.	SELEKSI DAERAH			SELEKSI NASIONAL				1. Siswa tetap di rumah. 2. Mengikuti protokol kesehatan. 3. Diawasi oleh orang tua dan/atau Dinas atau LPMP 4. Menggunakan Laptop/ Hp Android/device yang relevan. 5. Menggunakan perangkat/alat dukung lomba yang ada di rumah. 6. Menekankan pada knowledge dan bukan praktek/skill. 7. Memberikan afirmasi bagi yang memiliki keterbatasan alat, jaringan dan infrastruktur. 8. Menanamkan nilai-nilai karakter	
		LOMBA DENGAN PROTOKOL COVID-19 GOTONG ROYONG DENGAN ORANG TUA UNTUK PENGAWASAN AJANG MENGUATKAN PENDIDIKAN KARAKTER (Kampanye)									

* Skenario pelaksanaan program pada tahun 2020

Terobosan/Inovasi

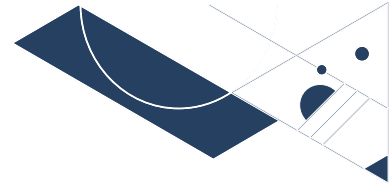
Terobosan/inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja tahun 2020 adalah

a. Adaptasi kebiasaan berprestasi baru di tingkat internasional

Menerapkan adaptasi kebiasaan berprestasi baru menjadi juara pada ajang kompetisi/lomba ajang internasional. Berbagai adaptasi berprestasi baru di Puspresnas ini dilakukan puspresnas mulai dari adaptasi sistem baru, melalui orientasi baru, dan tata laksana yang baru bagi keseluruhan stake holder Puspresnas. Dalam beberapa hal Puspresnas telah sukses membawa adaptasi kebiasaan berprestasi baru ini dan telah tercapai prestasi dunia. Kesuksesan manajemen talenta yang dilaksanakan oleh Puspresnas dapat dibuktikan dengan tercapainya puncak prestasi peserta didik bertalenta dan berprestasi menjadi juara dunia.

b. Penyelenggaraan ajang kompetisi/lomba ajang internasional secara virtual

Ajang kompetisi/lomba ajang internasional merupakan kegiatan yang memberikan wadah aktualisasi talenta peserta didik yang bersifat kompetitif untuk menghasilkan capaian prestasi dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakat/potensi talentanya pada tingkat global. Ajang kompetisi/lomba ajang internasional juga menjadi sebuah bentuk fasilitasi unjuk prestasi yang diharapkan dapat menghasilkan capaian-capaian prestasi istimewa/maksimal para peserta didik berdasarkan tolok ukur global. Sebuah ajang prestasi dengan demikian dapat berfungsi sebagai alat (tool) pengukuran dinamika pengembangan ketalentaan secara global dari individu peserta didik bertalenta dan berprestasi.



MURI

1

Kompetisi Bidang
Sains, Riset, Teknologi
dan Inovasi Secara
Daring dengan
Jumlah Peserta
Terbanyak



2

Kompetisi Bidang
Seni, Bahasa dan
Literasi Secara Daring
dengan Jumlah
Peserta Terbanyak



3

Kompetisi Bidang
Olahraga dan
Kesehatan Jasmani
Secara Daring dengan
Jumlah Peserta
Terbanyak



4

Kompetisi Bidang
Vokasi dan
Kewirausahaan
Secara Daring dengan
Jumlah Peserta
Terbanyak



IKP.3.2. Persentase Satuan Pendidikan Berprestasi pada Kompetensi di Tingkat Nasional dan Internasional

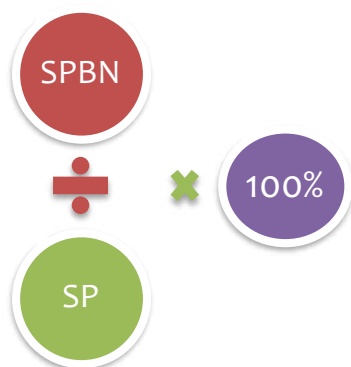
Target 2020

Target Akhir
Renstra

Satuan Pendidikan Berprestasi adalah Satuan pendidikan berprestasi pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SDLB, SMPLB), pendidikan menengah (SMA, SMK, SMLB), dan pendidikan tinggi, yang memenuhi kriteria sebagai berikut

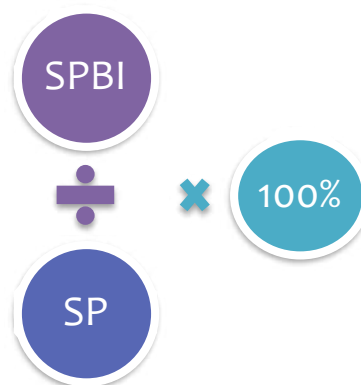
1. Telah mengikutsertakan peserta didiknya dalam program pengembangan talenta mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat internasional;
2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pendidikan dasar dan menengah, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
3. Kriteria lainnya yang diatur pada Juknis/Juklak yang berlaku SNP terdiri dari delapan standar, yaitu 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Penilaian, 5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 6) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, 7) Standar Biaya Pendidikan, dan 8) Standar Pengelolaan. SNPT terdiri dari 8 SNP ditambah 9) Standar Penelitian, dan 10) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. SNPT diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut.



* SPBN = Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang memenuhi kriteria 1,2,3 (per definisi) pada tingkat nasional

SP = Total per jenjang pendidikan satuan pendidikan secara nasional



* SPBI = Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang memenuhi kriteria 1,2,3 (per definisi)

SP = Total per jenjang pendidikan satuan pendidikan secara nasional

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Persentase Satuan Pendidikan Berprestasi pada Kompetensi di Tingkat Nasional dan Internasional tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.



Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter

Ketercapaian sasaran program tersebut didukung oleh 2 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing indikator kinerja program tersebut adalah sebagai berikut.

Target 2020

• 10%

Target Akhir Renstra

• 40%

IKP.4.1. Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila

Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik, berdasarkan hasil kampanye komunikasi publik untuk penyebarluasan konten nilai-nilai Pancasila (Profil Pelajar Pancasila). Tingkat pengamalan Pancasila dapat dilihat dari indeks pengukuran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Narasi RPJMN, V.10). Sejalan dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024, capaian Sasaran Strategis (SS) 3. Menguatnya karakter peserta didik, tertuang dalam IKSS.3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dari Sasaran Program (SP) 1.4. Meningkatkan internalisasi nilai penguatan karakter, yang diukur kembali dalam IKP 1.4.1.

Untuk mencapai target tersebut, Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA) melakukan kampanye publik dengan strategi *Above the Line* dan *Below the Line*, melalui penyebarluasan konten-konten penguatan karakter yang dihasilkan melalui satuan pendidikan, keluarga, serta masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, PUSPEKA telah melakukan survei persepsi terhadap tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila di satuan pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang, dengan sasaran peserta didik. Pelaksanaan survei persepsi dilakukan melalui penyebaran kuesioner, baik secara tatap langsung (*luring*) dan/atau via telepon dan/atau media daring lainnya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Hasil survei tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut.

Jumlah Peserta Didik yang Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila



100%

Jumlah Seluruh Peserta Didik

** Menghitung Persentase peserta didik yang telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui survei persepsi (perception audit)*

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah 10%, dan telah terealisasi sebesar 12,8% (7,56 Juta) dari total peserta didik, dengan persentase capaian sebesar 128%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena strategi penyebaran konten nilai-nilai Pancasila (Profil Pelajar Pancasila) dilakukan melalui kampanye komunikasi publik yang telah dilakukan PUSPEKA, tidak hanya menyasar peserta didik tapi juga unsur lain yaitu tri pusat pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Ketiga elemen ini dapat memberikan pengaruh pada peserta didik di ekosistemnya masing-masing.

2020			Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
10%	12,8%	128	40%	12,8%	32

- a. Jumlah orang terinspirasi positif konten Pusat Penguatan Karakter di kanal YouTube dan Zoom.

No	Kategori	Jumlah Peserta Didik Terinspirasi	Jumlah Ekosistem Terinspirasi
1	YouTube	8.072.420	20.410.669
2	Zoom (Webinar)	9.179	37.087
3	Zoom (Kegiatan Virtual)	8.786	-
4	Zoom (DKT)	272	3.872
TOTAL		8.090.657	20.451.628

- b. Efektivitas konten Pusat Penguatan Karakter terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila dan pemahaman Merdeka Belajar melalui survei persepsi.

No	Kategori	Peserta Didik	Ekosistem
1	Terdorong dan terinspirasi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila	93,7%	98,1%

c. Persentase capaian indikator kinerja.

No	Kategori	Orang yang Terpengaruh	Persentase Setuju Setelah Melihat Konten Puspeka	Total Populasi	Capaian
1	Persentase peserta didik tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	8.090.657	93,7%	59.170.384	7.562.435 (12,8%)

Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- Kajian dan penyusunan konten penguatan karakter pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
- Penyebarluasan konten penguatan karakter pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
- Supervisi dan evaluasi pelaksanaan penyebaran konten pada penguatan karakter pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan webinar, diskusi kelompok terpumpun, dan evaluasi iklan layanan masyarakat.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- Kampanye publik tentang Profil Pelajar Pancasila dilakukan secara lebih kreatif dan inovatif, seperti dengan Webinar, Iklan Layanan Masyarakat (melalui TVRI dan TV swasta lain), podcast, radio, lomba-lomba, Pekan Apresiasi Karakter (PUSAKA) yang kesemuanya dilakukan secara daring;
- Penyebarluasan iklan layanan masyarakat melalui media sosial dari PUSPEKA, seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *tik-tok*, dan *website* PUSPEKA;
- Meningkatkan sosialisasi dan sinergi tripusat pendidikan tentang Profil Pelajar Pancasila melalui kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun secara daring;



- d. Monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan dari sosialisasi dan pendampingan tema Profil Pelajar Pancasila lebih difokuskan secara daring dan luring dengan memperhatikan protokol kesehatan.



Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- Kegiatan baru bisa dilaksanakan bulan Juni karena DIPA Pusat penguatan karakter baru terbit bulan Mei 2020;
- Pada bulan Maret adanya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa optimal sesuai dengan jadwal yang telah disusun;
- Reformasi birokrasi internal pada lingkungan Kemendikbud membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan uraian beban kerja dan tupoksi dari organisasi.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- Penyesuaian kegiatan-kegiatan yang direncanakan sesuai dengan situasi dan kondisi pandemi dan perubahan akibat dari reformasi birokrasi internal;
- Peningkatan kapasitas bagi jabatan fungsional teknis yang ada di lingkungan Pusat Penguatan Karakter.

Terobosan/Inovasi

Terobosan/inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja tahun 2020 adalah

- Belajar dari rumah memanfaatkan media televisi;
- Penyelenggaraan kemah karakter, nonton bareng, pemberian apresiasi dan penghargaan untuk sahabat karakter dalam Pekan Apresiasi untuk Sahabat Karakter (PUSAKA) yang semuanya dilakukan secara daring;
- Seminar-seminar tentang penguatan karakter dan profil Pelajar Pancasila secara daring;
- Kolaborasi dengan berbagai pihak antara lain bermitra dengan para fasilitator pendidikan keluarga dan fasilitator penguatan Pendidikan karakter yang tersebar di sebagian besar kabupaten/kota, serta dengan para pengawas, kepala sekolah dan guru berprestasi;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan survei Iklan layanan masyarakat dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan memanfaatkan TIK dengan ragam metode dan strategi.

IKP.4.2. Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar

Target 2020

• 10%

Target Akhir Renstra

• 40%

Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar pada ekosistem pendidikan

berdasarkan hasil kampanye publik. Tingkat pemahaman kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan adalah tingkat pemahaman satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal. Keluarga yang dimaksud adalah orang tua/wali peserta didik. Sedangkan masyarakat yang dimaksud terdiri dari unsur dinas pendidikan, dewan pendidikan, DPRD, pegiat pendidikan dan kebudayaan, dan organisasi penggerak.

Sejalan dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024, capaian Sasaran Strategis (SS) 3. Menguatnya Karakter Peserta Didik, tertuang dalam IKSS.3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar. Kemudian dari Sasaran Program (SP) 1.4. Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter, yang diturunkan kembali dalam IKP 1.4.2 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar. Untuk mencapai target tersebut, Puspeka melakukan kampanye publik terkait Kebijakan Penguatan Karakter, yang merupakan bagian dari Kebijakan Merdeka Belajar dengan strategi *Above the Line* dan *Below the Line*.

Berdasarkan hal tersebut, PUSPEKA telah melakukan survei persepsi tingkat pemahaman konsep kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah pendukung. Pelaksanaan survei persepsi dilakukan melalui penyebaran kuesioner, baik secara interview langsung (luring) dan/atau via telpon dan/atau via komunikasi daring lainnya.

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Persentase Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar adalah 10%, dan telah terealisasi sebesar 10,6% (19,2 juta) dari total ekosistem pendidikan, dengan persentase capaian sebesar 106%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena kebijakan Merdeka Belajar merupakan kebijakan prioritas Kemendikbud yang tercantum dalam Rencana Strategis Kemendikbud tahun 2020-2024. Penyebarluasan konten penguatan karakter melalui kampanye komunikasi publik yang dilakukan oleh Puspeka telah menjangkau kepada berbagai pihak, baik peserta didik maupun non peserta didik dengan berbagai metode dan media baik daring maupun luring.

2020		
Target	Realisasi	%
10%	10,6%	106

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
40%	10,6%	26,5

- a. Jumlah orang terinspirasi positif konten Pusat Penguatan Karakter di kanal YouTube dan Zoom.

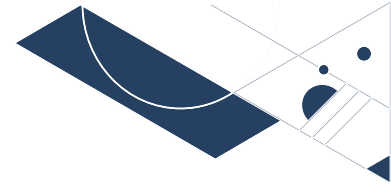
No	Kategori	Jumlah Peserta Didik Terinspirasi	Jumlah Ekosistem Terinspirasi
1	YouTube	8.072.420	20.410.669
2	Zoom (Webinar)	9.179	37.087
3	Zoom (Kegiatan Virtual)	8.786	-
4	Zoom (DKT)	272	3.872
TOTAL		8.090.657	20.451.628

- b. Efektivitas konten Pusat Penguatan Karakter terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila dan pemahaman Merdeka Belajar melalui survei persepsi.

No	Kategori	Peserta Didik	Ekosistem
1	Tersadarkan akan kebijakan Merdeka Belajar	88,8%	94,1%

- c. Persentase capaian indikator kinerja.

No	Kategori	Orang yang Terpengaruh	Persentase Setuju Setelah Melihat Konten Puspeka	Total Populasi	Capaian
1	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	20.451.628	94,1%	181.665.957	19.237.379



Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- a. Kajian dan penyusunan konten penguatan karakter terkait kebijakan merdeka belajar pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
- b. Penyebarluasan konten penguatan karakter terkait kebijakan merdeka belajar pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
- c. Supervisi dan evaluasi pelaksanaan penyebaran konten pada penguatan karakter terkait kebijakan merdeka belajar pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan webinar, diskusi kelompok terpusat, dan evaluasi iklan layanan masyarakat.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- a. Peningkatan efektifitas Kampanye publik kebijakan merdeka belajar dilakukan dengan menyajikan webinar yang menarik dari sisi penetapan tema, format dan pengisi acara. Ragam media penayangan Iklan Layanan Masyarakat selain di televisi, radio, facebook, Instagram, twitter, website PUSPEKA dan unit utama serta UPT dilingkungan Kemendikbud;
- b. Penyelenggaraan lomba blog, vlog, cipta lagu, komik;
- c. Kolaborasi dengan berbagai pihak antara lain bermitra dengan para fasilitator pendidikan keluarga dan fasilitator penguatan Pendidikan karakter yang tersebar dasebagian besar kabupaten/kota, serta dengan para pengawas, kepala sekolah dan guru berprestasi.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- a. Kegiatan baru bisa dilaksanakan bulan Juni karena DIPA Pusat penguatan karakter baru terbit bulan Mei 2020;
- b. Pada bulan maret adanya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa optimal sesuai dengan jadwal yang telah disusun;
- c. Reformasi birokrasi internal pada lingkungan Kemendikbud membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan uraian beban kerja dan tupoksi dari organisasi.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- a. Penyesuaian kegiatan-kegiatan yang direncanakan sesuai dengan situasi dan kondisi pandemi dan perubahan akibat dari reformasi birokrasi internal;
- b. Peningkatan kapasitas bagi jabatan fungsional teknis yang ada di lingkungan Pusat Penguatan Karakter.

Terobosan/Inovasi

Terobosan/inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja tahun 2020 adalah

- a. Kampanye publik tentang kebijakan merdeka belajar memanfaatkan berbagai media termasuk media sosial;
- b. Lomba-lomba terkait kebijakan merdeka belajar yang diikuti oleh semua *stakeholder* pendidikan;
- c. Seminar-seminar tentang penguatan karakter dan profil Pelajar Pancasila secara daring.



Meningkatnya Efektivitas Layanan Pembiayaan Pendidikan

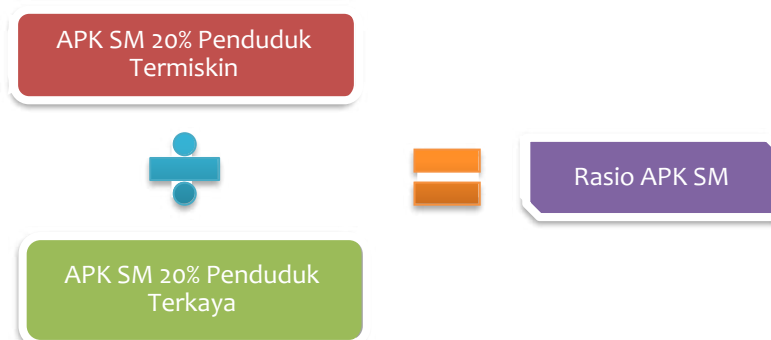
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PUSLAPDIK) merupakan salah satu Satuan Kerja dibawa naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Pusat (Eselon II). Secara struktur organisasi, Puslapdik berada langsung dibawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Puslapdik berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketercapaian sasaran program tersebut didukung oleh 3 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing indikator kinerja program tersebut adalah sebagai berikut.



Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan SMA/SMK/Sederajat (APK SM) menurut Bappenas adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan menengah dengan jumlah penduduk yang berusia 16 - 18 tahun.

IKP Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan SMA/SMK/Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya merupakan perbandingan APK jenjang pendidikan menengah antara 20% penduduk termiskin dan terkaya.



Untuk mengetahui lebih jelas tentang Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Sederajat menurut kelompok pengeluaran dapat diamati pada tabel berikut.

No	Kelompok Pengeluaran	2019	2020
1	Kuintil 1	71,35	71,35
2	Kuintil 2	80,41	80,87
3	Kuintil 3	85,69	87,30
4	Kuintil 4	89,53	90,31
5	Kuintil 5	92,72	92,96
Rasio APK 20% Termiskin & 20% Terkaya		0,77	0,77

* Sumber: <https://www.bps.go.id> (Access Time: January 13, 2021, 10:20 am)

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya adalah 0,69 dan telah terealisasi sebesar 0,77 dengan persentase capaian sebesar 111,59%.

2020		
Target	Realisasi	%
0,69	0,77	111,59

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
0,78	0,77	98,72

Berdasarkan tabel di atas, rasio APK 20% Termiskin dan 20% Terkaya tahun 2020 menunjukkan angka 0,77, melebihi dari yang ditargetkan yakni 0.69. Capaian Indikator Kinerja melebihi target ini dimungkinkan karena berbagai intervensi yang dilakukan baik oleh unit terkait di Kemendikbud, melalui unit teknis, melalui penyaluran bantuan pendidikan tepat sasaran seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), kebijakan perluasan penggunaan dana BOS mencakup sekolah swasta dan mendukung ketersediaan guru melalui penggunaan dana BOS untuk pembiayaan guru honorer, pembangunan sarana prasarana, bantuan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru, bantuan rehabilitasi dan renovasi satuan pendidikan bekerja sama dengan Kementerian PUPR, serta bantuan sosial kepada lembaga pendidikan. Kegiatan belajar mengajar juga masih dilaksanakan meskipun ada pandemi COVID-19 melalui kebijakan pemberian bantuan kuota internet gratis bagi peserta didik dan guru.

Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- Penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar bagi siswa jenjang SMA / Paket C;
- Penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar bagi siswa jenjang SMK;
- Penyaluran bantuan tunjangan bagi guru non-PNS.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- Menerima usulan dari pemangku kepentingan (Dinas Pendidikan dan Sekolah);
- Melakukan penyaluran secara bertahap.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu belum semua data siswa dari keluarga miskin yang layak mendapatkan bantuan ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai adalah menerima usulan dari Dinas Pendidikan (Usulan Sekolah) untuk mengakomodir siswa dari keluarga miskin yang berhak menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).



** Penyerahan kartu PIP*

IKP.5.2. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya

Target 2020

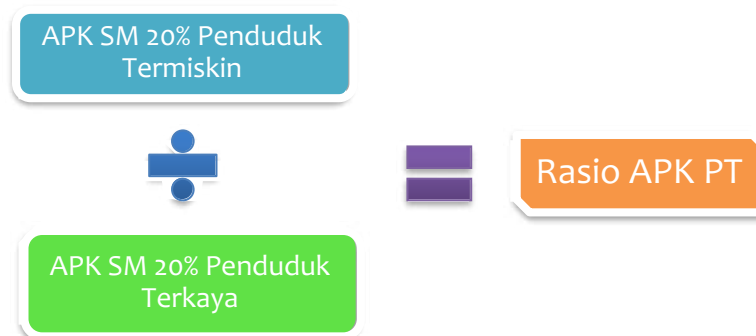
• 0,18

Target Akhir Renstra

• 0,23

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Tinggi (APK PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi dengan jumlah penduduk yang berusia 19 - 23 tahun.

IKP Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya merupakan perbandingan APK jenjang pendidikan tinggi antara 20% penduduk termiskin dan terkaya.



Untuk mengetahui lebih jelas tentang Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) menurut kelompok pengeluaran dapat diamati pada tabel berikut.

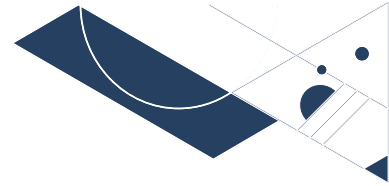
No	Kelompok Pengeluaran	2019	2020
1	Kuintil 1	11,44	16,13
2	Kuintil 2	16,34	19,31
3	Kuintil 3	21,88	24,27
4	Kuintil 4	29,83	30,23
5	Kuintil 5	62,14	56,87
Rasio APK 20% Termiskin & 20% Terkaya		0,18	0,28

* Sumber: <https://www.bps.go.id> (Access Time: January 13, 2021, 10:20 am)

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya adalah 0,18 dan telah terealisasi sebesar 0,28 dengan persentase capaian sebesar 155,56%.

2020		
Target	Realisasi	%
0,18	0,28	155,56

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
0,23	0,28	121,73



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio APK jenjang Pendidikan Tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya sebesar 0,28. Capaian Rasio APK Pendidikan Tinggi pada tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 yaitu hanya sebesar 0,18. Capaian nilai rasio APK tahun 2020 sebesar 0,28 telah melebihi dari nilai rasio APK yang ditargetkan yakni sebesar 0,18 atau tercapai sebesar 155,56%. Dengan semakin meningkatnya angka rasio APK, maka dapat yakini bahwa partisipasi masyarakat dari keluarga miskin semakin meningkat dibanding dengan tahun 2019.

Capaian Indikator Kinerja melebihi target ini dimungkinkan karena berbagai intervensi yang dilakukan baik oleh unit terkait di Kemendikbud, melalui penyaluran bantuan program KIP Kuliah tepat sasaran bagi keluarga kurang mampu serta program beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), pembangunan sarana prasarana melalui Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), serta melalui bantuan yang dikelola oleh perguruan tinggi terkait.

Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- a. Program KIP Kuliah;
- b. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

1. Program KIP Kuliah
 - a. Mendistribusikan penerima KIP Kuliah kepada seluruh Prodi yang telah terakreditasi, termasuk Prodi Akreditasi C namun tetap dengan memprioritaskan penerima KIP Kuliah yang masuk Prodi dengan akreditasi A atau B;
 - b. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Sosial terkait dengan update DTKS Kemensos;
 - c. Meningkatkan integrasi data dengan BAN PT melalui PDDikti dan mendorong BAN PT untuk dapat melakukan update status akreditasi secara rutin;
 - d. Melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi lebih intensif dengan PT untuk mendorong proses verifikasi yang baik dan pengusulan yang lebih cepat serta bertahap;
 - e. Meningkatkan integrasi data dengan Dapodik Kemendikbud dan Pusdatin Kemensos;
 - f. Mendorong proses verifikasi yang lebih baik di perguruan tinggi terkait kebenaran NIK mahasiswa penerima KIP Kuliah.

2. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

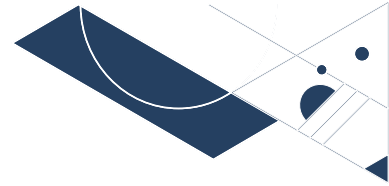
- a. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif melalui dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten agar siswa dapat memilih Prodi yang sesuai kemampuan dan latar belakang di sekolah menengah;
- b. Melakukan proses seleksi yang lebih ketat untuk mendapatkan komitmen agar mahasiswa yang sudah diterima dapat kuliah walaupun tidak sesuai dengan pilihan utama;
- c. Membantu PT dengan memberikan dana pengelolaan Program ADik untuk membiayai tim pengelola Program ADik dan membiayai kegiatan-kegiatan pembinaan mahasiswa ADik;
- d. Membantu PT dengan memberikan dana pengelolaan Program ADik untuk membiayai kegiatan-kegiatan matrikulasi dan pembelajaran tambahan bagi mahasiswa ADik;
- e. Mendorong PT untuk membantu adaptasi mahasiswa baru ADik, membantu menyediakan asrama khusus dan program-program pembinaan non akademik.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

1. Program KIP Kuliah

- a. Syarat Akreditasi Program Studi (Prodi) penerima KIP Kuliah yaitu A dan B serta diperbolehkan C dengan pertimbangan khusus. Banyak PT yang memiliki Prodi baru atau Prodi dalam proses akreditasi ulang yang belum mendapatkan *update* status akreditasi di sistem BAN PT sehingga tidak dapat mengusulkan mahasiswa sebagai calon penerima KIP Kuliah (SIM KIP Kuliah mengambil data status akreditasi Prodi dari PDDikti yang terkoneksi langsung dengan sistem BAN PT);
- b. Masih terdapatnya data calon penerima KIP Kuliah yang status kemiskinannya di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum ada atau belum terupdate;
- c. Keterlambatan pengusulan penerima KIP Kuliah baru dari PT. Untuk PTN biasanya pengusulan dilakukan ke SIM KIP Kuliah setelah semua jalur penerimaan mahasiswa selesai (SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri). Untuk PTS terutama karena penerimaan mahasiswa baru yang masih berlangsung sampai bulan Oktober atau November;
- d. Data siswa calon penerima yang tidak valid terutama NIK, NISN dan NPSN sehingga pengusulan oleh PT tidak dapat dilakukan;



- e. NIK yang diajukan tidak terdaftar di Dukcapil sehingga Bank tidak dapat langsung membuka rekening baru bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah.
- 2. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
 - a. Siswa memilih prodi yang tidak sesuai dengan kemampuan dan latar belakang di sekolah menengah;
 - b. Banyak mahasiswa yang sudah lolos seleksi ADik dan diterima di PT namun tidak melakukan registrasi ulang di PT sampai akhir semester pertama berjalan;
 - c. Banyak siswa ADik yang menghilang dan tidak aktif setelah kuliah beberapa semester;
 - d. Rerata IPK rendah dan lama studi yang lebih dari normal;
 - e. Tingkat adaptasi di kampus yang rendah (*culture shock*).

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

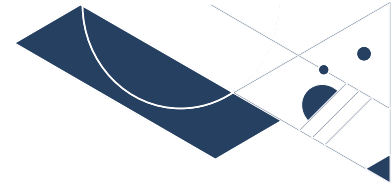
- 1. Program KIP Kuliah
 - a. Untuk Prodi Akreditasi C yang memenuhi syarat dapat mengirimkan surat permintaan ke Pusladik untuk mendapatkan pertimbangan khusus. Untuk status akreditasi Prodi langkah antisipasi dengan mendorong PT untuk bersurat agar BAN PT dapat melakukan *update* status Akreditasi;
 - b. Data calon penerima yang tidak terdapat dalam DTKS tetap diberikan kesempatan untuk mendapatkan KIP Kuliah dengan memberikan bukti penghasilan orang tua dengan menggunakan surat keterangan dari Kepala Kelurahan/Desa;
 - c. Mendorong PT untuk mempercepat pengusulan calon penerima di sistem KIP Kuliah, dimana pengusulan dapat dilakukan secara bertahap atau per jalur seleksi tanpa harus menunggu semua jalur masuk diterima;
 - d. Memberikan asistensi dan bantuan bagi operator PT untuk melakukan verifikasi dan validasi. Telah disediakan link untuk verifikasi dan validasi di SIM KIP Kuliah yang terhubung dengan sistem di Dapodik;
 - e. Bank mengirim surat pemberitahuan ke PT agar dapat melakukan verifikasi dan memvalidasi NIK mahasiswa. Jika proses terlalu lama maka Bank dapat membantu verifikasi dengan Dukcapil dan melakukan pembetulan data NIK mahasiswa secara langsung.

2. Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

- a. Membatasi pilihan Prodi yang sesuai dengan latar belakang siswa di sekolah menengah;
- b. Meminta PT untuk melakukan komunikasi dengan mahasiswa agar segera melakukan registrasi ulang di PT;
- c. Mendorong PT untuk melakukan monitoring dan membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa ADik;
- d. PT memberikan tambahan pembelajaran khusus termasuk matrikulasi bagi mahasiswa baru ADik;
- e. Pembinaan lebih khusus dengan melibatkan para kakak kelas program ADik.



** Penyerahan kartu PIP Kuliah*



Target 2020

• 95%

Target Akhir
Renstra

• 96,63%

IKP.5.3. Persentase Penerima Bantuan Pembiayaan Pendidikan yang Tepat Sasaran

Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran merupakan persentase penerima layanan pembiayaan pendidikan baik peserta didik (siswa dan mahasiswa) maupun Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang tepat sasaran sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk menghitung nilai persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran dihitung dengan formula sebagai berikut.

$$\frac{\sum \text{Penerima Bantuan yang Tepat Sasaran}}{\sum \text{Penerima Bantuan Pembiayaan Pendidikan}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan baik siswa, mahasiswa ataupun tenaga pendidik dan kependidikan tepat sasaran pada tahun 2020 yang disalurkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dapat diamati pada tabel berikut.

No	Program/Layanan	Kelompok/Jenjang	Tepat Sasaran		Keterangan
			% Iya	% Tidak	
1	PIP Dikdasmen	PIP SD/Paket A/ SDLB	100	0	-
		PIP SMP/Paket B/ SMPLB	100	0	-
		PIP SMA/Paket C/ SMALB	100	0	-
		PIP SMK	100	0	-
2	PIP Dikti	KIP Kuliah Reguler	100	0	-
		Bidikmisi	100	0	-
		ADik	100	0	-
3	Beasiswa Unggulan	BU S1	100	0	-
		BU S2	100	0	-
		BU S3	100	0	-
4	Aneka Tunjangan	TPG PAUD	100	0	-
		TPG SD	100	0	-
		TPG SMP	100	0	-
		TPG SMA/SMK	98	2	Sebanyak 4.977 telah dikembalikan ke Kas Negara dengan rincian 4.966 orang data ganda, 10 orang SK dibatalkan, 1 orang Meninggal
		TPG TENDIK/ KS	100	0	-
		TKG PAUD	100	0	-

No	Program/Layanan	Kelompok/Jenjang	Tepat Sasaran		Keterangan
			% Iya	% Tidak	
		TKG SD	100	0	-
		TKG SMP	100	0	-
		TKG SMA/SMK	100	0	-
		TKG TENDIK/KS	100	0	-
		Insentif PAUD (TK)	100	0	-
		Insentif PAUD (KB)	100	0	-
		Insentif SD	100	0	-
		Insentif SMP	100	0	-
		Insentif SMA/SMK	100	0	-
5	Bantuan Subsidi Upah	PAUD	100	0	-
		DIKDAS	100	0	-
		DIKMEN	100	0	-
		KS	100	0	-
		TENDIK	99,73	0,27	Tidak ada pengajuan Tendik Dikti sebanyak 645 orang
		DIKTI	82,52	17,48	Tidak ada pengajuan pendidik (dosen) dari Dikti sebanyak 28.359 orang
Rata-rata			99,36	0,64	-

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Persentase penerima bantuan pembiayaan Pendidikan yang tepat sasaran adalah 95%, dan telah terealisasi sebesar 95% dengan persentase capaian sebesar 100%.

2020		
Target	Realisasi	%
95%	99,36%	104,59

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
99,63%	99,36%	99,73

Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut



KIP-Dikdasmen

- Bantuan PIP jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat



KIP-Kuliah

- Bantuan PIP Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah), Beasiswa Unggulan (BU), dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)



Beasiswa Unggulan

- Pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia atau pihak lain berdasarkan atas kesepakatan kerja sama kepada putra-puteri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih



Aneka Tunjangan

- Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru dan Insentif



Bantuan Subsidi Upah (BSU)

- Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud adalah bantuan pemerintah yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) berstatus bukan pegawai negeri sipil (non-PNS), meliputi dosen, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah

- a. Membuat regulasi terkait dan memastikan pengguna mudah memahami pada setiap bagian/tahapnya;
- b. Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima layanan pembiayaan pendidikan;
- c. Melakukan koordinasi yang rutin antar dan inter pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu dan guna dari dana yang akan disalurkan;
- d. Melakukan kebijakan-kebijakan tambahan yang dibutuhkan untuk memudahkan proses verifikasi, validasi, pemrosesan, penetapan dan penyaluran dana pembiayaan pendidikan kepada masyarakat.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- a. Ketergantungan data penerima layanan pembiayaan pendidikan dengan Instansi/Lembaga/Satker lain;
- b. Masih adanya data usulan yang bersumber dari pemangku kepentingan terkait yang masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut;
- c. Masih adanya data-data pengusul yang merupakan calon penerima dana pembiayaan pendidikan yang tidak valid (NIK, NISN, NPSN, dll).

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- a. Melakukan koordinasi yang intens dengan pihak-pihak terkait khususnya pada Instansi/Lembaga/Satker yang menjadi sumber data penerima layanan pembiayaan Pendidikan;
- b. Melakukan verifikasi terpadu untuk memastikan data usulan yang bersumber dari pemangku kepentingan memenuhi syarat sebagai penerima layanan pembiayaan pendidikan sesuai dengan syarat yang ditentukan;
- c. Melakukan asistensi dan bantuan kepada operator instansi pengusul untuk melakukan verifikasi dan validasi yang dilengkapi dengan fasilitas yang memudahkan secara *online*.



Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film

Sasaran program ini menjadi tanggung jawab Lembaga Sensor Film (LSF) dan Sekretariat LSF bertugas memberikan fasilitasi berupa pelayanan administrasi, teknis dan finansial kepada LSF. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Setiap film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan ke masyarakat wajib mempunyai Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).

Penyensoran dilakukan dengan prinsip perlindungan masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Film dan iklan film yang berkualitas salah satunya adalah dengan melalui penyensoran. Ketercapaian sasaran program tersebut didukung oleh 1 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja program tersebut adalah sebagai berikut.

IKP.6.1. Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor Tanpa Revisi

Target 2020

• 83%

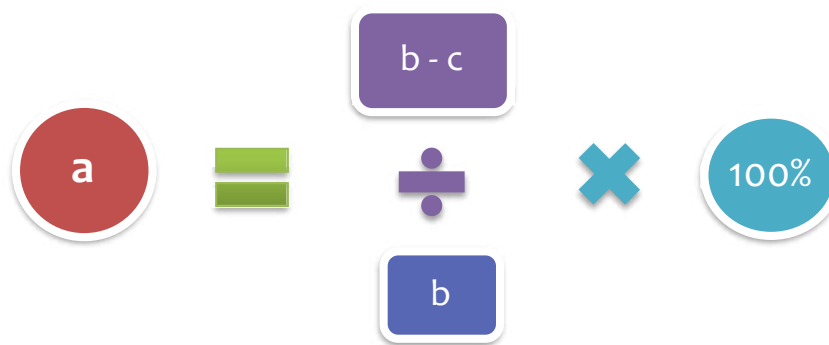
Target Akhir Renstra

• 91%

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pengertian Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi film. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 1, bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.

Tanpa revisi adalah film atau iklan film yang telah disensor tanpa adanya perbaikan dan dialog. Perbaikan adalah catatan atas ketidaklayakan sebuah film dan iklan film berdasarkan UU 33/2009, PP 18/2014 dan PERMENDIKBUD 14/2019. Dialog adalah komunikasi yang dibangun antara LSF dan Pemilik Film untuk memberi dan menerima penjelasan terkait dengan isi film yang sedang disensor. Tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri dapat diukur melalui persentase jumlah film dan iklan film yang lulus tanpa proses perbaikan dan dialog.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut.



** a = Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor Tanpa Revisi*
b = Jumlah Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor
c = Jumlah Film dan Iklan Film yang Terdapat Perbaikan dan Revisi

Tolak ukur tingkat keberhasilan sebagai berikut.

Skala	Arti
<60%	Sangat Kurang
61 – 70 %	Kurang
71 – 80 %	Cukup
81 – 90 %	Baik
91 – 100 %	Sangat Baik

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi adalah 83% dan telah terealisasi sebesar 99,18% dengan persentase capaian sebesar 119,49%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena

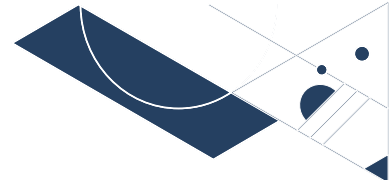
- Semakin banyak aspek-aspek rujukan di perfilman, seperti Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kementerian Kesehatan, Peraturan KPAI, dan Peraturan BPOM;
- Situasi pandemik menyebabkan produksi film nasional dan film impor cenderung menurun/berkurang, sehingga film dan iklan film yang disensor lebih banyak produksi lama yang ditayangkan kembali (*re-run*) dan sebelumnya telah melalui sensor. Sehingga acuan dalam penyensoran telah dipahami sebelumnya oleh pemilik film dan iklan film.



** Pembaharuan MoU KPI dengan LSF*

2020		
Target	Realisasi	%
83%	99,18%	119,49

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
91%	99,18%	108,99



Keterangan	2020	
	Lulus Sensor	Lulus Sensor Dengan Revisi
Jumlah	39.863	327
% Lulus Sensor Tanpa Revisi	99,18%	

Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan, sebagai berikut

- Penyensoran film dan iklan film, termasuk dalam hal dialog dan koordinasi dengan pemangku kepentingan perfilman;
- Pemantauan hasil penyensoran;
- Peningkatan kompetensi anggota dan tenaga sensor.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah pengembangan aplikasi berbasis elektronik untuk pelayanan penyensoran (e-SIAS).

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu

- Sebagian besar film dan iklan film yang lulus dengan revisi adalah film impor, hal ini disebabkan karena perbedaan kriteria penyensoran negara asal film dengan Indonesia;
- Pada tanggal 6 Oktober 2020, Gedung kantor LSF yang berlokasi di Gedung Film, Jalan MT Haryono Kav. 47-48, Pancoran, Jakarta Selatan 12770 mengalami kerusakan. LSF harus berpindah lokasi ke gedung sementara di Gedung A Kemendikbud dan di Gedung C Dikdasmen, Cipete. Hal ini cukup menghambat pelayanan penyensoran karena materi harus dikirim dari Cipete ke Senayan.

Langkah Antisipasi

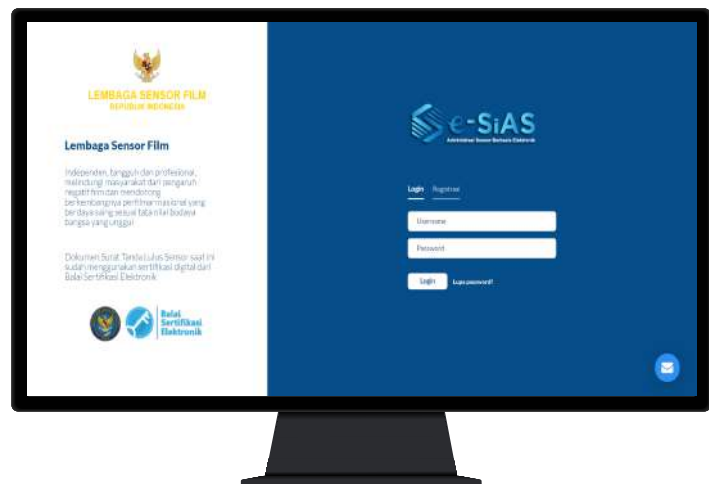
Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

- Sosialisasi dan koordinasi terus menerus melalui tatap muka, daring maupun media massa kepada pemangku kepentingan perfilman dipusat dan daerah, mengenai kewajiban film dan iklan film untuk disensor sebelum diedarkan/dipertunjukkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;

- b. Melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan perfilman terhadap film dan iklan film yang disensor, khususnya untuk jaringan informatika dan importir film;
- c. LSF membuka peluang/ruang kepada para produser film untuk mengajukan peninjauan atas film dan iklan film yang sedang diproduksi;
- d. LSF telah berpindah lokasi menjadi 1 lokasi, yakni di Gedung F Lantai 6 Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga proses pelayanan penyensoran menjadi lebih maksimal.

Terobosan/Inovasi

Terobosan yang dilakukan adalah mengembangkan aplikasi berbasis elektronik untuk pelayanan penyensoran (e-SiAS). Kehadiran aplikasi ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran aplikasi e-SiAS, dapat dirasakan manfaatnya dalam peningkatan kualitas layanan LSF kepada seluruh pemangku kepentingan



** Tampilan laman sensor.kemdikbud.go.id*

perfilman, yang membawa kemudahan dalam proses penyensoran film dan iklan film. Dalam konteks ini, LSF bertekad untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berlandaskan asas akuntabilitas dan keterbukaan layanan publik. Aplikasi berbasis teknologi web merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.



Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri Sebagai Gerakan Nasional

Ketercapaian sasaran program tersebut didukung oleh 1 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja program tersebut adalah sebagai berikut.



Ketika menonton, masyarakat harus sadar bahwa tayangan yang ditontonnya ialah film (*Dasar Pemikiran Budaya Sensor Mandiri : Upaya Melindungi Masyarakat dari Pengaruh Negatif Film*, 2018).

Masyarakat harus sadar bahwa film merupakan cerita fiksi sehingga masyarakat dapat menyadari pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin ditayangkan dalam sebuah film. Kemudian, masyarakat juga harus cerdas dalam memilih film. Masyarakat atau penonton harus cerdas memilih film yang sesuai dengan klasifikasi usianya.

Selain itu, penonton juga harus cerdas memilih film yang berkualitas, mengangkat budaya nasional, dan mengedepankan unsur pendidikan selain unsur hiburan. Akhirnya penonton harus kritis dalam menonton sebuah film. Penonton harus dapat menilai baik-buruknya sebuah film dari unsur ekstrinsik dan intrinsik. Dalam hal ini, penonton dapat mengkritisi pengemasan film secara sederhana dan pesan yang ingin disampaikan sebuah film secara kritis. Ketiga sikap inilah yang diharapkan dimiliki oleh penonton melalui Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (SBSM).

Penghitungan dilakukan dengan metode Survei Nasional. Yang akan diukur adalah Tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan penerapan budaya sensor mandiri dalam perilaku menonton film, antara lain terdiri dari.



Survei akan dilakukan oleh lembaga survei dan mencakup 34 Provinsi di Indonesia, dengan pengambilan sampling responden berusia 13 – 70 tahun. Responden terdiri dari 2 (dua) kelompok

1. Responden yang telah mengikuti kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri;
2. Responden yang belum mendapatkan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.

Pada tahun 2020 target kinerja dari IKP Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri adalah 67%, dan telah terealisasi sebesar 81,90% dengan persentase capaian sebesar 122,24%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena Budaya Sensor Mandiri mulai dikenal dan diaplikasikan oleh masyarakat. Masyarakat mulai memandang pentingnya sensor mandiri.

2020		
Target	Realisasi	%
67%	81,90%	122,24

Target Akhir Renstra		
Target	Realisasi	%
80%	81,90%	102,37

Program/Kegiatan

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan berupa sosialisasi budaya sensor mandiri kepada Masyarakat, baik melalui Sosialisasi dengan Webinar, Talkshow Televisi dan Radio, Publikasi dengan iklan di televisi, dan Penerbitan majalah.



* Salah satu sesi webinar sosialisasi budaya sensor mandiri

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah memaksimalkan pemanfaatan media komunikasi publik diantaranya, media sosial, stasiun TV, dan radio.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, antara lain karena adanya wabah COVID-19 membuat pelaksanaan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri tidak dapat dilakukan dengan langsung/tatap muka. Sehingga harus dilakukan dengan metode daring, yakni dengan Webinar yang dilaksanakan sebanyak 10 sesi, dengan tema pembahasan dan narasumber yang berbeda-beda.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai adalah dengan pelaksanaan sosialisasi budaya sensor mandiri dengan metode daring (Webinar 10 sesi dengan tema yang berbeda-beda).

Terobosan/Inovasi

Terobosan/inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja tahun 2020 adalah

- a. Membuat konten/materi sosialisasi budaya sensor mandiri dengan melibatkan Youtuber lokal untuk lebih memudahkan pemahaman masyarakat melalui media sosial;
- b. Membuat *jingle*/lagu dengan merangkul Piyu “Padi”, ini juga akan jadi media penyalur informasi kepada masyarakat;
- c. Melakukan publikasi melalui media *advertorial* dengan majalah Tempo, yang merupakan salah satu majalah Nasional.

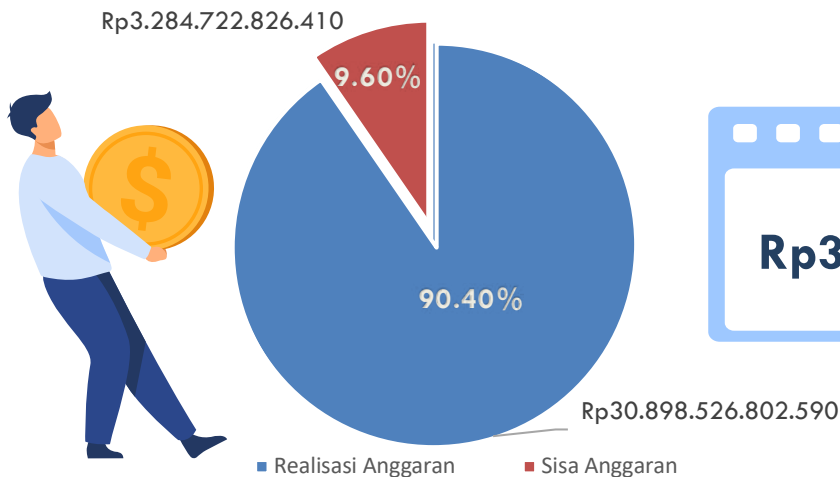


Realisasi Anggaran



Anggaran Sekretariat Jenderal

2020



Total Anggaran

Rp34.183.249.629.000

Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	87.09%	Rp6.469.446.000	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	97.08%	Rp4.077.986.000
Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud	87.31%	Rp10.667.102.000	Persentase Satker yang Tertib Pengelolaan BMN	98.74%	Rp8.241.890.000
Persentase Satker yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-Procurement	98.28%	Rp41.231.502.000	Persentase Satker yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen	97.30%	Rp22.493.029.000
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu	96.51%	Rp4.322.691.000	Indeks Efektifitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	97.90%	Rp5.750.289.000
Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang Disalurkan Langsung ke Rekening Sekolah	93.40%	Rp19.171.480.000	Persentase Pemanfaatan dan Pembelajaran Berbasis TIK	61.38%	Rp7.597.541.807.000
Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan	88.55%	Rp11.817.762.000	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbud Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	98.52%	Rp1.275.037.000
Nilai PMPRB Kemendikbud	98.52%	Rp1.275.037.000	Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetensi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan Penghargaan Lainnya)	91.31%	Rp207.968.498.000
		Rp1.256.162.315			Rp189.888.074.329



Efisiensi Anggaran

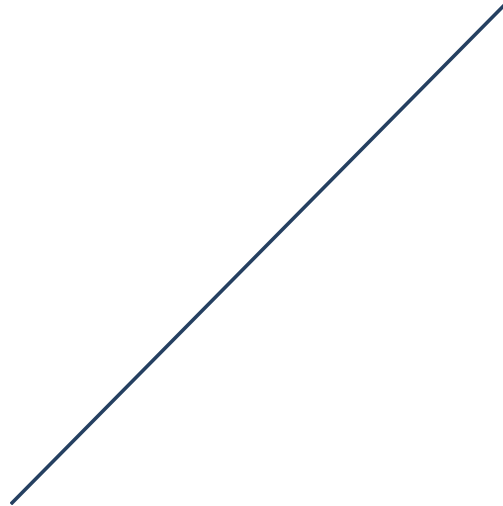
Pada tahun 2020, Sekretariat Jenderal melakukan efisiensi sebesar 5,32% atau Rp1.819.052.543.017, dari pagu anggaran sebesar Rp34.183.249.629.000 dengan rata-rata capaian IKP sebesar 119,04% dari 21 IKP. Efisiensi anggaran dengan adanya inovasi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain, kegiatan yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi daring.

Optimalisasi anggaran melalui realokasi anggaran juga dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti bantuan untuk penanganan pandemi COVID-19.



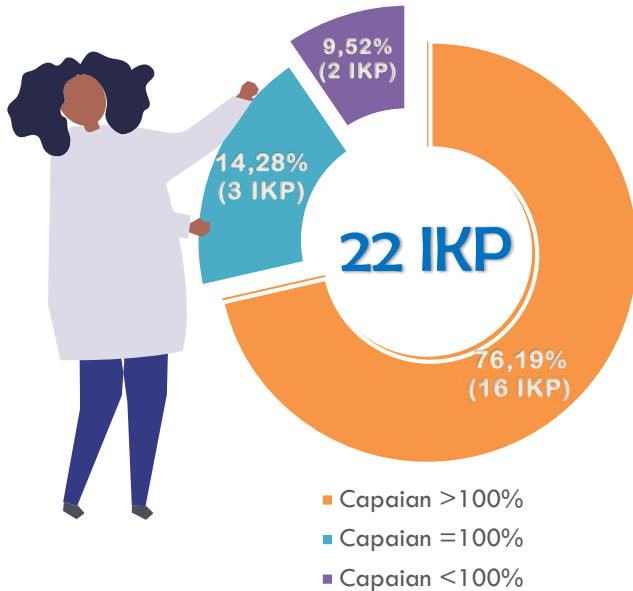
BAB IV

PENUTUP



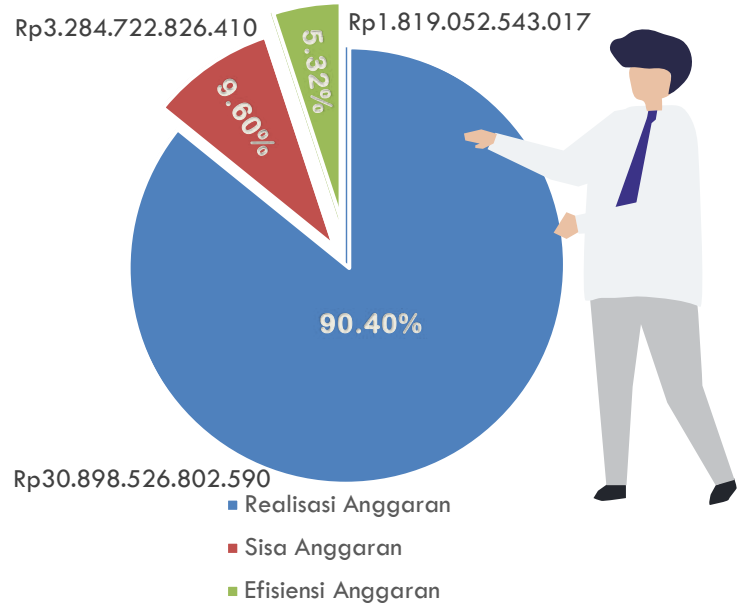
Sesuai target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, secara umum target yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai, dengan rangkuman sebagai berikut.

Capaian Kinerja



* 1 IKP baru mulai dilaksanakan tahun 2021

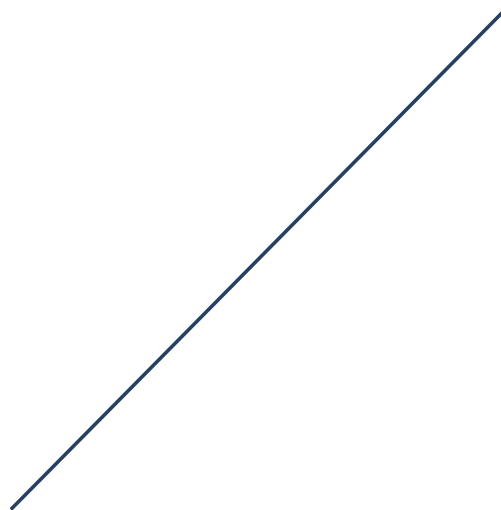
Kinerja Keuangan



Langkah Kerja ke Depan

1. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SPASIKITA (e-kinerja) untuk untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi realisasi/pencapaian atas kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja secara berkala (sekurang-kurangnya per triwulan);
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SINDE di PTN dan LLDikti;
3. Meningkatkan kecepatan dalam merespon pengaduan;
4. Membangun infrastruktur, sarana, dan prasarana TIK yang merata untuk menunjang pemanfaatan pembelajaran TIK;
5. Menyusun konten pembelajaran digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
6. Meningkatkan kompetensi SDM untuk mengembangkan media-media pembelajaran baru yang memerlukan tingkat kesulitan tinggi seperti game edukasi, laboratorium maya, dan *augmented reality*;
7. Meningkatkan kualitas data baik dari sifat relasi data dan longitudinal;
8. Menyusun regulasi pengelolaan data agar sesuai dengan perubahan tugas dan fungsi organisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan data antar unit kerja pada pengelolaan data PT;
9. Menyusun standar kriteria penetapan pegawai berprestasi yang berlaku baik bagi PNS maupun PPNPN, dan memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi;
10. Melakukan pengkajian terhadap peraturan dalam rangka simplifikasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan.

LAMPIRAN





**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Sekretaris Jenderal
Dengan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AINUN NA'IM
Jabatan : Sekretaris Jenderal
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NADIEM ANWAR MAKARIM
Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan


NADIEM ANWAR MAKARIM

Jakarta, 2020
Sekretaris Jenderal,


AINUN NA'IM

TARGET KINERJA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1	3	4	5
SP1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	IKP1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	BB
		IKP1.1.2 Opini laporan keuangan Kemendikbud	WTP
		IKP1.1.3 Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	Sangat Baik
		IKP1.1.4 Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN	80
		IKP1.1.5 Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>	80
		IKP1.1.6 Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	10
		IKP1.1.7 Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	84
		IKP1.1.8 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	71.5
		IKP1.1.9 Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	16
		IKP1.1.10 Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	2.79
		IKP1.1.11 Persentase pedayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan	53.3
SP1.2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud	IKP1.2.1 Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	10
		IKP1.2.2 Nilai PMPRB Kemendikbud	87
SP1.3	Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional	IKP1.3.1 Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)	76.47
		IKP1.3.2 Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional	-
SP1.4	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	IKP1.4.1 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	10
		IKP1.4.2 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	10
SP1.5	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan	IKP1.5.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	0.69
		IKP1.5.2 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	0.18

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1	3	4	5
		IKP1.5.3 Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	95.00
SP1.6	Meningkatnya kualitas film dan iklan film	IKP1.6.1 Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi	83
SP1.7	Terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional	IKP1.7.1 Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri	67

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp160.729.031.000
2	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	Rp153.301.176.000
3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Rp52.500.000.000
4	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Rp19.199.598.000
5	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum	Rp41.071.958.000
6	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp65.205.587.000
7	Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN Serta Sarana dan Prasarana Kementerian	Rp656.530.805.000
8	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp290.828.063.000
9	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp104.288.404.000
10	Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan	Rp312.035.884.000
11	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Rp256.542.361.000
12	Kebijakan Penguatan Karakter	Rp314.145.493.000
13	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp19.828.217.692.000
14	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp38.750.000.000

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

NADIEM ANWAR MAKARIM

Jakarta, 2020
Sekretaris Jenderal,

AINUN NA'IM